



PUTUSAN

Nomor : 128/Pid.B/2014/PN. Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

- 1 Nama lengkap : **ADOLVINA TURU' PADANG, S.Kep Alias VINA Alias ADOL** ; -----
- 2 Tempat lahir : Palopo ;

- 3 Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 29 November 1982 ;

- 4 Jenis kelamin : Perempuan ;

- 5 Kebangsaan : Indonesia ;

- 6 Tempat tinggal : Jl. KH. Muh Kasim Lr. Dermawan Kelurahan Salubulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo ; ----
- 7 Agama : Kristen Khatolik ; -----
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ;

-
- 3 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Palopo sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 ; -----
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014 ;

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor.128/Pid.B/2014./PN.Plp



5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juli 2014 ;

6 Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim tanggal 18 Juni 2014 ; -----

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 128/Pen.Pid/2014/PN.Plp tanggal 08 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 128/Pen.Pid/2014/PN.Plp tanggal 10 April 2014 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Adolvina Turu'Padang, S.Kep Alias Vina Alias Adol, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adolvina Turu'Padang, S.Kep Alias Vina Alias Adol, berupa penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku tabungan tabungan BCA atas nama Adolvina dengan nomor rekening 7930174941 ; -----

Dikembalikan ke Adolvina Turu'Padang, S.Kep ; -----

- 2 (dua) lembar surat tanda bukti pengiriman uang berupa Wesel Pos masing – masing tertanggal 21 Februari 2001 dari Jayapura ; -----
- 1 (satu) lembar surat bukti setoran dari Bank BCA tanggal 11 September 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar surat bukti transfer dana dari rekening 8140039838 atas nama Jasinta Turu'Padang ke rekening 7930174941 atas nama Adolvina masing – masing tertanggal 27 April 2011 dan 30 Mei 2011 dengan uang transfer masing – masing sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ; -----

Dikembalikan kepada Jasinta Turu'Padang ; -----

- 4 Menyatakan supaya Terdakwa Adolvina Turu'Padang, S.Kep dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 yang pada pokoknya berpendapat agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

- Membebaskan saya selaku Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Mengembalikan dan memulihkan nama baik saya selaku Terdakwa ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----
- Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon hukuman yang ringan – ringannya ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menolak Pembelaan Terdakwa dan tetap pada Tuntutan semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor.128/Pid.B/2014./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ADOLVINA TURU' PADANG, S.Kep Alias VINA Alias ADOL, pada hari rabu tanggal 21 Februari 2001 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2001 bertempat di Jl. KH. Muh Kasim Lorong Dermawan Kelurahan Salubulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Neberi Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula ketika Terdakwa menceritakan kepada ayah kandungnya MARTINUS TURU' PADANG yang mana Terdakwa berkeinginan untuk menjual tanah kavling miliknya yang terletak di jalan ; -----
- Bahwa ayah kandung Terdakwa merasa sangat menyayangkan jika tanah kavling tersebut dimiliki oleh pihak lain yang bukan kerabat keluarga sendiri, sehingga MARTINUS TURU PADANG menyarankan kepada Terdakwa untuk ditawarkan kepada saudara kandungnya sendiri JASINTA TURU PADANG untuk membeli tanah kavling milik Terdakwa tersebut ; -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi JASINTA TURU PADANG melalui telephone tentang maksud Terdakwa yang hendak menjual tanah kavlingnya ; -----

- Bahwa akhir dari pembicaraan tersebut, kedua belah pihak antara Terdakwa dan JASINTA TURU PADANG menyepakati untuk melakukan transaksi jual beli atas tanah kavling yang telah ditawarkan kepada JASINTA TURU PADANG ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harga yang disepakati adalah senilai Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) ;

- Selanjutnya pada tanggal 21 Pebruari 2001 JASINTA TURU PADANG sebagai pembeli mengirimkan harga pembelian tanah kavling milik Terdakwa tersebut melalui wesel pos dari Jayapura ;

- Bahwa setelah mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa, JASINTA TURU PADANG segera memberitahukan pula kepada ayah kandungnya bahwa ia telah mengirimkan uang sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) kepada Terdakwa ADOLVINA harga tanah kavlingnya ; -----
- Bahwa pada Tahun 2003 JASINTA TURU PADANG memulai pembangunan sebuah rumah, diatas tanah yang telah ia beli dari Terdakwa adolvina turu padang, dan pembangunan tersebut selesai pada tahun 2004 selanjutnya dihuni oleh bapak kandungnya sendiri ; -----
- Pada Tahun 2008 Terdakwa ADOLVINA TURU PADANG menelfon JASINTA TURU PADANG untuk dibuatkan surat akte jual beli dan Surat Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas tanah yang telah dibeli oleh JASINTA TURU PADANG dari Terdakwa, selanjutnya JASINTA TURU PADANG menyetujuinya dan mengatakan kepada Terdakwa agar menghitung seluruh biaya yang akan dipakai dalam pembuatan akte jual beli dan surat Pajak Bumi Bangunan atas tanah yang telah dibelinya dan rumah yang telah dibangun di atasnya ;

- Bahwa selanjutnya tanggal 11 September 2008 JASINTA TURU PADANG mengirimkan seluruh biaya pengurusan pembuatan akte jual beli atas tanah kavling dan surat pajak Bumi dan Bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) melalui Bank Central Asia cabang jayapura ke rekening milik Terdakwa ADOLVINA TURU PADANG di Bank Central



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asia Cabang Palopo ;

- Bahwa selanjutnya JASINTA TURU PADANG merasa sangat heran, karena Terdakwa mengatakan kepadanya “saya tidak mau memisahkan tanah milik saya, rumah mu milik mu, tanah tetap milik saya” ; -----
- Bahwa MARTINUS SUKKARA berusaha mempertemukan kedua anak mereka yakni Terdakwa ADOLVINA TURU PADANG dan JASINTA TURU PADANG untuk membicarakan masalah yang terjadi antara mereka ; -----
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 terjadi pertemuan antara Terdakwa ADOLVINA TURU PADANG dan JASINTA TURU PADANG beserta kedua orang tua kandungnya janda YUSUF EDI dan disepakati untuk memecah sertifikat asli untuk masing-masing atas nama ADOLVINA TURU PADANG dan JASINTA TURU PADANG dengan persyaratan seluruh biaya yang timbul dari pemecahan sertifikat asli tersebut ditanggung pembiayaannya oleh JASINTA TURU PADANG sebesar Rp.6.850.000 (Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membatalkan sepihak seluruh proses pembuatan balik nama sertifikat kepada JASINTA TURU PADANG dan selalu menghindar bila akan ditemui ; -----
- Bahwa seluruh biaya – biaya yang pernah diberikan / dikirimkan JASINTA TURU PADANG kepada Terdakwa ADOLVINA TURU PADANG tidak pernah dipergunakan semestinya malah sebaliknya dipakai untuk kepentingan pribadinya ; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ADOLVINA TURU’ PADANG, S.Kep Alias VINA Alias ADOL, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair diatas, Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

: -----

- Bermula ketika Terdakwa menceritakan kepada ayah kandungnya MARTINUS TURU' PADANG yang mana Terdakwa berkeinginan untuk menjual tanah kavling miliknya yang terletak di jalan ; -----
- Bahwa ayah kandung Terdakwa merasa sangat menyayangkan jika tanah kavling tersebut dimiliki oleh pihak lain yang bukan kerabat keluarga sendiri, sehingga MARTINUS TURU PADANG menyarankan kepada Terdakwa untuk ditawarkan kepada saudara kandungnya sendiri JASINTA TURU PADANG untuk membeli tanah kavling milik Terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi JASINTA TURU PADANG melalui telephone tentang maksud Terdakwa yang hendak menjual tanah kavlingnya ;

- Bahwa akhir dari pembicaraan tersebut, kedua belah pihak antara Terdakwa dan JASINTA TURU PADANG menyepakati untuk melakukan transaksi jual beli atas tanah kavling yang telah ditawarkan kepada JASINTA TURU PADANG ;

- Bahwa harga yang disepakati adalah senilai Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) ;

- Selanjutnya pada tanggal 21 Pebruari 2001 JASINTA TURU PADANG sebagai pembeli mengirimkan harga pembelian tanah kavling milik Terdakwa tersebut melalui wesel pos dari Jayapura ;

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor.128/Pid.B/2014/PN.Plp



- Bahwa setelah mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa, JASINTA TURU PADANG segera memberitahukan pula kepada ayah kandungnya bahwa ia telah mengirimkan uang sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) kepada Terdakwa ADOLVINA harga tanah kavlingnya ; -----
- Bahwa pada Tahun 2003 JASINTA TURU PADANG memulai pembangunan sebuah rumah diatas tanah yang telah ia beli dari Terdakwa adolvina turu padang, dan pembangunan tersebut selesai pada tahun 2004 selanjutnya dihuni oleh bapak kandungnya sendiri ; -----
- Pada Tahun 2008 Terdakwa ADOLVINA TURU PADANG menelfon JASINTA TURU PADANG untuk dibuatkan surat akte jual beli dan Surat Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas tanah yang telah dibeli oleh JASINTA TURU PADANG dari Terdakwa, selanjutnya JASINTA TURU PADANG menyetujuinya dan mengatakan kepada Terdakwa agar menghitung seluruh biaya yang akan dipakai dalam pembuatan akte jual beli dan surat Pajak Bumi Bangunan atas tanah yang telah dibelinya dan rumah yang telah dibangun di atasnya ; -----
- Bahwa selanjutnya tanggal 11 September 2008 JASINTA TURU PADANG mengirimkan seluruh biaya pengurusan pembuatan akte jual beli atas tanah kavling dan surat pajak Bumi dan Bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) melalui Bank Central Asia cabang jayapura ke rekening milik Terdakwa ADOLVINA TURU PADANG di Bank Central Asia Cabang Palopo ; -----
- Bahwa selanjutnya JASINTA TURU PADANG merasa sangat heran, karena Terdakwa mengatakan kepadanya “ saya tidak mau memisahkan tanah milik saya, rumah mu milik mu, tanah tetap milik saya” ; -----
- Bahwa MARTINUS SUKKARA berusaha mempertemukan kedua anak mereka yakni Terdakwa ADOLVINA TURU PADANG dan



JASINTA TURU PADANG untuk membicarakan masalah yang terjadi antara mereka ; -----

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 terjadi pertemuan antara Terdakwa ADOLVINA TURU PADANG dan JASINTA TURU PADANG beserta kedua orang tua kandungnya juda YUSUF EDI dan disepakati untuk memecah sertifikat asli untuk masing-masing atas nama ADOLVINA TURU PADANG dan JASINTA TURU PADANG dengan persyaratan seluruh biaya yang timbul dari pemecahan sertifikat asli tersebut ditanggung pembiayaannya oleh JASINTA TURU PADANG sebesar Rp.6.850.000 (Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membatalkan sepihak seluruh proses pembuatan balik nama sertifikat kepada JASINTA TURU PADANG dan selalu menghindar bila akan ditemui ; -----
- Bahwa seluruh biaya-biaya yang pernah diberikan/dikirimkan JASINTA TURU PADANG kepada Terdakwa ADOLVINA TURU PADANG tidak pernah dipergunakan semestinya malah sebaliknya dipakai untuk kepentingan pribadinya ; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut : -----

- 1 Saksi **MARTINUS SUKKARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak kandung saksi ; -----
 - Bahwa setahu saksi ada masalah penipuan atau penggelapan tanah perumahan yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor.128/Pid.B/2014/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tanah dan rumah dijual oleh Terdakwa ke Kakak Terdakwa yang bernama JASINTA yang tinggal di Jayapura ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 21 Februari 2001 bertempat di Jln. KHM. Kasim Lorong Dermawan, Kelurahan Salubulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kwitansi pembelian atau tidak, karena setahu saksi telah terjadi tawar menawar lewat telpon antara Makassar dan Jayapura ; -----
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa akan menjual tanahnya tersebut karena anak Terdakwa mau masuk TK sehingga membutuhkan biaya untuk bersekolah ; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin menjual tanah kavling milik Terdakwa seluas 15 X 24 M2 atau seluas 360 M2, kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada anak saksi (kakak Terdakwa yaitu JASINTA) yang tinggal di Jayapura ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhubungan langsung dengan JASINTA TURU PADANG dan akhirnya JASINTA dan Terdakwa sepakat dimana JASINTA membeli Kavling tanah milik Terdakwa dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang mana proses pembayaran tersebut dikirim langsung JASINTA melalui Wesel Pos yang diterima langsung oleh Terdakwa di Kantor Pos Cabang Makassar ; -----
- Bahwa pada tahun 2003 anak menantu saya (suami JASINTA) mulai membangun rumah diatasnya ; -----
- Bahwa pembagunan selanjutnya dananya dikirim JASINTA dari Jayapura melalui rek. PRANS RONI dan bangunan tersebut rampung pada tahun 2004 ; -----
- Bahwa saksi lalu menempati rumah tersebut, atas ijin JASINTA dan suaminya ; -----
- Bahwa karena saksi kasihan dengan Terdakwa (anak) yang saat itu tinggal di gudang perusahaan milik Litha yang ada di Makassar dan kebetulan saksi dan istri telah tua sehingga saat itu saksi



memanggil Terdakwa untuk tinggal bersama saksi sekaligus ada yang masakkan ;

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama keluarga datang dari Makassar dan mulai tinggal bersama saksi ; -----
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah saksi bersama dengan Terdakwa dan keluarganya ; -----
- Bahwa pada tahun 2008 JASINTA bermaksud mengurus surat tanah berupa sertifikat sehingga mempercayakan kepada Terdakwa selanjutnya JASINTA mengirimkan uang melalui rekening Terdakwa di Bank BCA Cabang Palopo ; -----
- Bahwa selang tiga bulan kemudian surat tanah tersebut terbit atas nama Terdakwa selanjutnya saat JASINTA meminta untuk dipecah sertifikatnya, Terdakwa malah menghilang ; -----
- Bahwa awalnya saat sertifikat tanah akan di pecah, Terdakwa tidak keberatan, tetapi karena ada pengacara dari Terdakwa maka tiba – tiba Terdakwa tidak mau sertifikat dipecah lalu Terdakwa menghilang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa membuat sertifikat ; -----
- Bahwa yang keberatan Sertifikat atas nama Terdakwa adalah JASINTA ;
- Bahwa masalah terjadi sekitar bulan Juni 2013 ; -----
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa selalu dibantu oleh JASINTA yang merupakan Kakak Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa yang langsung menawarkan kepada kakaknya (JASINTA) kemudian setelah ditawarkan JASINTA baru Terdakwa beritahu saksi sehingga saat itu saksi bilang “kalau kau mau kasimi” sehingga terjadi jual beli antara Terdakwa dan JASINTA ; -----
- Bahwa Terdakwa telah mengurus sertifikat tanah atas nama Terdakwa, padahal JASINTA yang mengirimkan uang untuk pengurusan semua surat – surat untuk mengurus sertifikat tanah ; -----
- Bahwa sekarang ini sertifikat tanah tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa semua keterangan anak saksi yang dijadikan saksi dalam perkara ini adalah tidak benar karena rumah tersebut merupakan milik Jasinta karena

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor.128/Pid.B/2014/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasinta beli tanah dan membangun rumah dan uang yang pernah diberikan Saksi Fransiska D. Sukkara kepada saksi, telah saksi belikan kayu tapi rusak dan tidak dipergunakan ; -----

- Bahwa Jasinta selalu mengirim uang setiap bulannya melalui Bank Danamon untuk pembangunan rumah ; -----
- Bahwa Jasinta mengirim uang kepada saksi ada buktinya ; -----
- Bahwa uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pembayaran tanah milik Terdakwa, oleh Terdakwa di masukkan ke kospin, selanjutnya Terdakwa juga membujuk saksi agar uang saksi dimasukkan ke kospin sehingga saksi memberikan uang saksi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dimasukkan di kospin ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Syamsu Mangala sebagai Ketua RT dan sekaligus juga sebagai tetangga saksi ; -----
- Bahwa pada tahun 2005 saksi datang ke rumah Syamsu Mangala selanjutnya saksi meminta tolong kepada Syamsu Mangala untuk dibuatkan Akta Jual Beli tetapi bukan kwitansi selanjutnya saksi memperlihatkan kwitansi yang di simpan disaku saksi ; -----
- Bahwa kwitansi yang diperlihatkan di ruangan sidang, bukan tulisan saksi karena saksi tidak tahu siapa penulisnya ; -----
- Bahwa saksi membeli tanah dengan menggunakan uang yang dikirim oleh Terdakwa Adolvina, dimana lokasi tanah yang ukurannya 30 X 25 m yang saksi beli tersebut yang sekarang menjadi sengketa antara Jasinta dan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah membayar sebanyak 2 (dua) kali untuk pengurusan Akta Jual Beli ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah datang di rumah Syamsu Mangala pada tahun 2007 ; -----
- Bahwa pada tahun 2005 saksi datang kepada Syamsu Mangala minta dibuatkan Akta Jual Beli bukan Akta Hibah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingat pernah 2 (dua) kali saksi bayar untuk pengurusan Akta Jual Beli di Kecamatan ;

- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan Akta Hibah dan yang tanda tangan Akta Hibah tersebut adalah istri saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi berupa ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelphon JASINTA untuk menjual tanah ;

- Bahwa uang yang dikirim tersebut bukan untuk pembelian tanah melainkan untuk orang tua Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak menghindar atau pun menghilang tetapi Terdakwa dipanggil untuk menjaga keponakan Terdakwa di Makassar ;

2 Saksi **JASINTA TURU' PADANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan adik kandung saksi ;

- Bahwa setahu saksi ada masalah penipuan atau penggelapan tanah yang saksi beli dari Terdakwa ;

- Bahwa saksi membeli tanah tersebut pada tanggal 21 Februari 2001 bertempat di Jln. KHM. Kasim Lorong Dermawan, Kelurahan Salubulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo ;

- Bahwa awalnya Terdakwa ingin menjual tanahnya karena anaknya mau masuk TK dan membutuhkan biaya dan oleh Bapak saksi mengatakan dari pada dijual kepada orang lain sehingga Terdakwa menghubungi saksi lewat telpon dan akhirnya kami sepakat dimana saksi sebagai pembeli tanah kavling milik Terdakwa dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) seluas 15 x 24 meter persegi, sesuai permintaan Terdakwa sehingga tanggal 21 Februari 2001 saksi langsung mengirim uang pembayaran melalui Wessel Pos dari Jayapura kepada Terdakwa di Makassar ;

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor.128/Pid.B/2014/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengirim uang sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) itu tambahan sebab Terdakwa mengatakan untuk anak sekolah dan Terdakwa sakit – sakitan ; -----
- Bahwa saksi ditelpon karena Terdakwa butuh biaya dan Terdakwa sendiri yang menawari saksi sekitar tanggal 18 Februari 2001 ; -----
- Bahwa ada barang bukti Wessel Pos dan dibenarkan oleh Terdakwa yang diterima di Kantor Pos Cabang Makassar ; -----
- Bahwa saksi lalu menelpon bapak saksi (Martinus Sukkara) bahwa tanah telah saksi bayar ; -----
- Bahwa pada tahun 2003 saksi mulai membangun rumah diatas tanah kavling yang saksi beli tersebut dimana gambar rumah saksi percayakan kepada kakak ipar saksi yang bernama FRANS RONY bersama bapak saksi sekaligus mencari tukang dimana dana pembangunan saksi kirim langsung melalui Rek. Bapak saksi dan pada tahun 2005 rumah tersebut rampung dan ditempati oleh orang tua saksi ; -----
- Bahwa oleh karena orang tua saksi merasa kasihan terhadap Terdakwa sebab Terdakwa divonis oleh Dokter sakit parah sehingga Bapak saksi memanggil Terdakwa lalu Terdakwa tinggal di rumah tersebut ; -----
- Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa menelpon saksi lalu mengatakan bahwa tanah tersebut akan dibuatkan akte jual beli dan PBB, sehingga saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa hitung berapa biayanya nanti saya bayar, namun ternyata tiga bulan kemudian Terdakwa mengurus sertifikat atas nama Terdakwa ; -----
- Bahwa pada datang tanggal 23 Juni 2013 saksi datang dari Jayapura ke Palopo, selanjutnya saat itu saksi baru tahu jika tanah telah bersertifikat atas nama Terdakwa dan Terdakwa juga telah mengadaikan tanah tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon saksi dan mengatakan bahwa untuk pengurusan Akte dan PBB membutuhkan dana sebesar Rp. 4.957.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 11 September 2008 saksi bulatkan lalu saksi kirim uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Bank BCA Jayapura ke Rekening Terdakwa di BCA Cabang Palopo ; -----

- Bahwa saksi selalu rutin mengirim uang setiap bulan kepada orang tua saksi antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) itu untuk pembelian tanah ; -----
- Bahwa saksi percaya saja kalau Terdakwa akan buat sertifikat pisah, tetapi pada tanggal 23 Juni 2013 baru saksi tahu bahwa tidak ada sertifikat untuk saksi dan dijadikan satu atas nama Terdakwa ; -----
 - Bahwa selanjutnya Jasinta Turu'Padang mengetahui bahwa Terdakwa telah mengurus sertifikat tanah tetapi atas nama Terdakwa lalu Jasinta Turu'Padang menanyakan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa ngatakan "saya tidak mau memisahkan tanah milik saya, rumah mu milik mu, tanah tetap milik saya" lalu Jasinta menjawab "sudah betul tanahmu tetapi kamu sudah jual kepada saya satu kavling" ; -----
- Bahwa saksi tanya pada suaminya Terdakwa tentang sertifikat tetapi sertifikat hanya ada atas nama Terdakwa dan suami Terdakwa mengaku bahwa sertifikat disimpan pinjam di TU tapi berapa simpan pinjamnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 saat saksi dan Terdakwa dipertemukan dalam pertemuan 10 (sepuluh) mata oleh orang tua, saat itu Terdakwa mau pisahkan / pecah sertifikat ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa menerima telpon dari pengacaranya dan pengacara tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa sudah ada Sertifikatnya dan itu sah lalu Pengacara tersebut menawarkan diganti rugi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa mau antar ke Notaris untuk pengurusan sertifikat tetapi tiba – tiba Terdakwa tidak datang selanjutnya saksi ke Notaris lalu saksi bayar untuk saksi dan untuk Terdakwa juga tetapi tiba – tiba ada telpon dari pengacara Terdakwa lalu di blokir di Pertanahan ; ----
- Bahwa inti pembicaraan tanggal 25 Juni 2013 yaitu pemisahan sertifikat, dan pada saat itu Terdakwa mau pisahkan sertifikat, tetapi ada telpon dari

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor.128/Pid.B/2014/PN.Plp



keluarga suami Terdakwa di Makassar selanjutnya besok pagi Terdakwa langsung menghilang ; -----

- Bahwa saksi tidak ketemu langsung dengan Terdakwa tetapi saksi sering diancam melalui SMS bahwa masalah ini saksi akan diteruskan ke Pengadilan sehingga saksi bilang “saya ikut kau punya mau” ; -----
- Bahwa karena Terdakwa telah setuju untuk sertifikat di pecah maka saksi ke notaris untuk di selesaikan di PPAT dan sisa Terdakwa mau tanda tangan lalu saksi bayar karena adik (Terdakwa) juga harus bayar, maka saksi bayarkan sekalian, namun pengacara Terdakwa memblokir di pertanahan dengan alasan masih bermasalah ; -----
- Bahwa saksi belum total semua kerugian yang saksi alami tapi sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) ; -----
- Bahwa ukuran luas tanah yang saksi beli dari Terdakwa berukuran 15 m X 24 m untuk satu kavling di Patenne, namun harga tanah tersebut saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung, terjadi tawaran tanah lewat telpon ; -----
- Bahwa saat Terdakwa menawarkan tanah kepada saksi, Terdakwa bilang minta tolong kak, beli tanah itu karena Dewi mau masuk TK sehingga saksi bilang iya ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat tanah tersebut dan saksi cari tahu melalui Bapak kandung saksi selanjutnya bapak kandung mengatakan kepada Terdakwa bagaimana kalau saudaramu yang beli supaya berdekatan ; --
- Bahwa saksi juga bertanya kepada kakak kandung saksi LUKAS dan FRANSIKUS dan dikatakan benar bahwa Terdakwa mempunyai tanah ; --
- Bahwa saksi mengatakan kepada bapak saksi bahwa tanah Terdakwa telah saksi bayar dengan 2 (dua) kali pengiriman, pertama Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kedua Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi ke Palopo tanggal 23 Juni 2013 dan saat itu saksi baru tahu jika tidak sesuai dengan perjanjian ; -----
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa tanah miliknya selanjutnya Bapak saksi juga mengatakan bahwa tanah tersebut milik Terdakwa ; -----



- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menyimpan uang di Kospin tetapi baru 3 (tiga) bulan diambil bunganya lalu Kospin bangkrut, tapi Terdakwa tidak jelaskan jika uang yang saksi kirim dimasukkan di Kospin dan pada tahun 2013 baru Terdakwa mengatakan jika uang penjualan tanah Terdakwa dimasukkan di Kospin ;

- Bahwa rumah yang saksi bangun, dalam hal tersebut Terdakwa tidak dilibatkan sama sekali ;

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan foto copy sertifikat tanah oleh suami Terdakwa ;

- Bahwa di atas tanah tersebut masih ada rumah Terdakwa di sampingnya, karena luas tanahnya untuk 2 rumah ; -----

- Bahwa yang hadir pada pertemuan 10 (sepuluh) mata adalah saksi, Terdakwa, suami Terdakwa, ibu saksi dan bapak saksi ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi berupa ; -----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelphon JASINTA untuk menjual tanah ;

- Bahwa uang yang dikirim tersebut bukan untuk pembelian tanah melainkan untuk orang tua Terdakwa ; -----

- Bahwa saat pertemuan 10 (sepuluh) mata, Terdakwa tidak setuju sertifikat dipecah ; -----

3 Saksi **ANDARIAS TANDILESE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan adik ipar saksi ; -----

- Bahwa setahu saksi ada masalah penipuan atau penggelapan tanah yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap tanah yang di beli oleh istri saksi (JASINTA) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2013 saksi dan istri telusuri keberadaan sertifikat dan meminta Terdakwa menyelesaikan atau memisahkan sertifikat tetapi ternyata Terdakwa malah menghilang ; -----
- Bahwa tanah dibeli dari Terdakwa pada tahun 2001 ; -----
- Bahwa awalnya mertua saksi menyampaikan bahwa tanah milik Terdakwa akan dijual, lalu Terdakwa menghubungi istri saksi untuk membeli tanah kavling milik Terdakwa seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) seluas 15 x24 meter persegi, sesuai dengan permintaan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2001, istri saksi mengirimkan uang dan menambahkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena Terdakwa sakit – sakitan ; -----
- Bahwa total pengiriman uang sebesar Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), yang dikirim dalam 2 (dua) kali pengiriman, yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada tahun 2003 dimulai pembangunan rumah dimana uang pembangunan tersebut dikirim istri saksi melalui Rekening bapak Mertua saksi melalui Bank Danamon dan pada tahun 2004 rumah tersebut telah rampung selanjutnya ditempati oleh mertua saksi, namun karena mertua saksi kasihan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dan keluarganya dipanggil untuk tinggal bersama ; -----
- Bahwa Terdakwa telphon meminta istri saksi untuk mengurus surat Akte Jual Beli dan PBB atas nama JASINTA istri saksi ; -----
- Bahwa istri saksi lalu meminta Terdakwa menghitung biayanya agar istri saksi membayar namun tiga bulan kemudian Terdakwa mengurus sertifikat tetapi sertifikat tersebut atas nama Terdakwa saja ; -----
- Bahwa uang pengiriman tersebut sampai, sebab 2 (dua) hari setelah dikirim istri saksi tanya ke Kantor Pos dan istri saksi juga sampaikan kepada bapak mertua saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa telah terima pengiriman uang karena saat uang diambil, ditemani oleh keponakan yang bernama JENNY ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pengiriman uang untuk pembelian tanah lewat Pos dimana pengirimannya sebanyak 2 (dua) kali sebab itu persyaratan dari Kantor Pos yaitu pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta



rupiah) dan kedua sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang jumlah totalnya Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) karena sengaja dilebihkan oleh istri saksi agar ada ongkos untuk Terdakwa mengambil ; -----

- Bahwa masih ada uang lain yang dikirim yaitu biaya pengurusan surat Akte dan PBB sebesar Rp. 4.957.000,- dan oleh istri saksi (JASINTA) membulatkan menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana istri saksi kirim melalui rekening milik Terdakwa di Bank BCA Jayapura pada tanggal 11 September 2008 ; -----
- Bahwa setelah saksi mengetahui tanah yang istri saksi beli sertifikatnya atas nama Terdakwa selanjutnya saksi dan istri saksi menanyakan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dikatakan “saya tidak mau memisahkan tanah saya, rumah milikmu, tapi tanah milik saya” lalu istri saksi mengatakan “betul itu tanahmu tapi sudah kau jual pada saya satu kavling dan apa sebabnya kamu tidak keberatan saat saya membangun rumah” lalu saat itu Terdakwa menghindar ; -----
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 mertua saksi berusaha mempertemukan mereka 10 (sepuluh) mata yaitu Terdakwa bersama suaminya, kedua mertua saksi serta istri saksi lalu terjadi kesepakatan saat itu untuk memecahkan sertifikat menjadi 2 yaitu atas nama Terdakwa dan atas nama istri saksi (JASINTA) dengan catatan istri saksi yang membayar semua biaya pengurusan tersebut ; -----
- Bahwa keesokan harinya istri saksi langsung ke Kantor Notaris (PPAT) bersama suami Terdakwa lalu istri saksi membayar sebesar Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) agar pihak pertanahan turun mengukur tanah tersebut, namun keesokan harinya pihak Notaris menelpon isteri saksi (JASINTA) lalu menyampaikan bahwa pengurusan sertifikat tersebut dibatalkan oleh Terdakwa dan sejak itulah Terdakwa menghindar terus ; -----
- Bahwa pada pertemuan 10 (sepuluh) mata saksi tidak ikut oleh karena saksi berada di Toraja ; -----
- Bahwa masih ada dana lain yang dikirim oleh istri saksi kepada Terdakwa yaitu uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diangsur sebanyak 2 kali, pertama tanggal 27 April 2011 dan kedua tanggal 30 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, masing – masing sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belasjuta rupiah) sebagai pengganti uang pemasangan plafon oleh Terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari Terdakwa untuk pemasangan plafon rumah, selanjutnya Terdakwa telah memasang plafon rumah sendiri ;
- Bahwa istri saksi cerita tentang jual beli tanah, yang pada prinsipnya saksi dan isteri membantu Terdakwa sebab anaknya mau masuk TK ;
- Bahwa saksi pernah melihat foto copy sertifikat tanah karena pernah diperlihatkan oleh suami Terdakwa dan mertua saksi ;
- Bahwa pada saat pembangunan rumah, dari pihak Terdakwa dan suaminya tidak pernah keberatan ;
- Bahwa pada tahun 2011, saat saksi di Jayapura, Terdakwa memberitahu tagihan plafon yang harus dibayar ;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa yang mengatakan ada kekurangan uang plafon lalu saksi dan istri mengirimkan uang untuk pengembalian uang Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi berupa ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelphon JASINTA untuk menjual tanah ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta biaya plafon selanjutnya JASINTA sendiri yang telah mengirim secara langsung ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghilang ;

4 Saksi **FRANSISKA BU'TU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa setahu saksi ada masalah penjualan tanah dari Terdakwa kepada kakaknya **JASINTA** ;



- Bahwa anak saksi yang nomor 4 (empat) bernama JASINTA telah membeli tanah dari Terdakwa yang merupakan anak nomor 8 (delapan) ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa Terdakwa telah menjual kepada kakaknya JASINTA dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yaitu tanah perumahan ; -----
- Bahwa saat pembelian tersebut, belum ada rumahnya dan sekarang telah ada rumah yang di bangun JASINTA ; -----
- Bahwa saat pembelian terjadi antara Terdakwa dan JASINTA tidak pernah bertemu secara langsung, tetapi lewat telepon saja, sebab Terdakwa tinggal di Makassar sedangkan JASINTA di Jayapura ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tetapi letaknya saksi tahu di Jln. KHM. Kasim Lorong Dermawan, Kelurahan Salubulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo ; -----
- Bahwa uang pembelian tanah yang dikirim JASINTA sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu Terdakwa menyampaikan kepada Bapak Terdakwa tentang hal tersebut ; -----
- Bahwa yang bangun rumah diatas tanah tersebut adalah JASINTA tetapi saksi lupa kapan rumah dibangun ; -----
- Bahwa JASINTA yang telah mengirim uang dari Jayapura ke rekening suami saksi dan sekaligus suami saksi yang mengawasi pembangunan rumah JASINTA ; -----
- Bahwa saat pembangunan rumah milik JASINTA, Terdakwa tahu karena rumah Terdakwa berada disampingnya dan Terdakwa juga tidak keberatan dan baru pada tahun 2013 Terdakwa keberatan kepada JASINTA ; -----
- Bahwa ada pertemuan 10 mata untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan JASINTA, dan yang hadir pada saat itu adalah saksi, suami saksi, Terdakwa bersama suaminya dan Jasinta ; -----
- Bahwa inti dari pertemuan tersebut adalah tanah dibagi dua yaitu untuk JASINTA dan Terdakwa namun Terdakwa tidak setuju ; -----
- Bahwa dari pertemuan tersebut awalnya antara Terdakwa dan JASINTA telah damai dan sepakat untuk pembagian tanah, tetapi tiba – tiba Terdakwa lari sebab tidak mau memberikan tanah kepada JASINTA ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dikirim JASINTA kepada Terdakwa telah dimasukkan Terdakwa ke Koperasi Kospin ;

- Bahwa selain uang tersebut, JASINTA sering mengirim uang kepada suami saksi tetapi berapa jumlahnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa JASINTA membangun rumah untuk saksi dan suami saksi karena sudah tua ;

- Bahwa sebelum JASINTA membangun rumah miliknya, saksi dan suami saksi tinggal bersama Terdakwa ; -----
- Bahwa yang tinggal dirumah yang dibuat JASINTA adalah saksi dan suami saksi ; -----
- Bahwa rumah Terdakwa berdampingan atau disamping rumah yang dibangun oleh JASINTA ; -----
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa belum lama, sejak ada persoalan ini selanjutnya Terdakwa tidak mau tinggal bersama saksi dan suami saksi (orang tua Terdakwa) ; -----
- Bahwa tanah yang saksi dan suami tinggal itu ada sertifikatnya atas nama Terdakwa dan itu yang mau dibagi dua, kepada Terdakwa dan JASINTA tetapi Terdakwa tidak mau membaginya ; -----
- Bahwa yang tinggal di dalam rumah yang di bangun JASINTA ada 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa, anak Terdakwa 3 (tiga) orang dan suaminya serta saksi dan suami saksi ; -----
- Bahwa saksi dan suami saksi tinggal bersama Terdakwa dan keluarganya kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun ; -----
- Bahwa Terdakwa tahu tanah adalah milik JASINTA ; -----
- Bahwa rumah tersebut sudah di plafon oleh Terdakwa, tetapi JASINTA ganti uangnya Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak minta ganti rugi uang plafon tetapi JASINTA kirimkan uang karena merasa kasihan dengan Terdakwa sehingga diganti tetapi berapa uang plafonnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat – surat pembelian tanah, ada ataukah tidak ; -----



- Bahwa saksi tidak tahu tentang bukti pengiriman uang yang diperlihatkan kepada _____ saksi _____ ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi berupa ; -----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan tanah kepada JASINTA untuk dijual ; -----

5 Saksi **CHRESECIA YENNI BOROALLO Alias YENNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan tante saksi _____ ;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan tante JASINTA ada permasalahan tanah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut karena saksi mendengar langsung dari tante JASINTA yang mengatakan bahwa tanah sudah dibayar kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2001 ; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut telah dibayar karena saksi mengetahui saat Terdakwa menerima uang kiriman dari tante JASINTA ;
- Bahwa saat itu saksi tinggal bersama Terdakwa di Jln. Sungai Limboto No. 48 D Makassar dimana saat itu datang tukang pos ke rumah Terdakwa mengantarkan wesel pos, selanjutnya saksi bersama Terdakwa dan anak Terdakwa yang bernama DEWI pergi ke Kantor Pos untuk mengambil kiriman uang tante JASINTA tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi uang pembelian tanah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun uang yang dikirim oleh tante JASINTA sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dikirim 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dikirim pada hari yang sama tanggal _____ 21 Februari 2001 ; -----
- Bahwa pada saat saksi bersama Terdakwa ke Kantor Pos, Terdakwa mengatakan kalau uang itu hasil penjualan tanah Terdakwa kepada



tante JASINTA ;

- Bahwa saksi ingat pengambilan uang di Kantor Pos karena setelah uang diterima Terdakwa, lalu saksi, Terdakwa dan anak Terdakwa yang bernama DEWI jalan – jalan ke toko -----
- Bahwa setahu saksi tanah yang berada di Palopo (Pattene) yang dijual oleh Terdakwa, tetapi berapa luas tanahnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu lokasinya karena saksi ikut Tante JASINTA di Jayapura tetapi sekarang saksi telah melihat tanah tersebut ;
- Bahwa tanah yang dibeli lalu dibangun rumah pada tahun 2003 dan sekarang sudah selesai ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah ada bermasalah pada tahun 2013 saat tante JASINTA datang lalu meminta sertifikat kepada Terdakwa tetapi Terdakwa lari, padahal menurut tante JASINTA mereka sudah sepakat ; -
- Bahwa Terdakwa tinggal di Jln. Sungai Limboto dari tahun 1996 sampai Terdakwa dipanggil oleh Kakek (MARTINUS SUKKARA) tinggal di Palopo ; -----
- Bahwa saksi pindah ke Palopo sejak bulan Desember 2013 ; -----
- Bahwa setahu saksi yang saksi dengar dari nenek saksi bahwa Terdakwa menjual tanahnya karena anak Terdakwa yang bernama DEWI mau masuk TK dan butuh biaya ; -----
- Bahwa setahu saksi ada uang lain yang dikirim Tante JASINTA yaitu uang pengurusan akta dan PBB ; -----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal di Jayapura bersama tante JASINTA, selain itu masih ada uang ganti plafon sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dikirim tante JASINTA tahun 2013 ; -----
- Bahwa tante JASINTA membangun rumah untuk orang tuanya (nenek) dan pada saat pembangunan rumah, setahu saksi tidak ada sumbangan dari saudara tante JASINTA ; -----
- Bahwa setahu saksi tentang uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena Terdakwa telah pasang plafon sehingga tante JASINTA mengganti uang Terdakwa ; -----



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan karena semua dari Tante JASINTA ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi berupa ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah menemani Terdakwa untuk mengambil uang ; ---
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal bersama Terdakwa karena saksi hanya singgah kerumah Terdakwa saat saksi mau ke Jayapura ; -----

6 Saksi **FRANSISCUS RONY BOROALLO Alias FRANS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan adik ipar saksi ; -----
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan kakaknya JASINTA ada permasalahan tanah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari mertua saksi (MARTINUS SUKKARA) pada tanggal 21 Februari 2001 bertempat di Jln. KHM. Kasim Lorong Dermawan, Kelurahan Salubulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo ; -----
- Bahwa saksi mendengar dari mertua bahwa tanah tersebut telah dijual Terdakwa kepada JASINTA seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi uangnya telah dikirim JASINTA, sebab setiap ada pengiriman uang dari JASINTA selalu sampaikan lewat telpon rumah ; ---
- Bahwa saat Terdakwa menerima uang pengiriman dari JASINTA, anak saksi yang bernama YENNY yang menemani Terdakwa mengambil uang tersebut ; -----
- Bahwa tanah yang dibeli oleh JASINTA seluas 15 X 24 m yang terletak di Kelurahan Salubulo dan saat itu masih tanah rawa – rawa ; -----
- Bahwa tanah tersebut oleh JASINTA dibangun rumah untuk orang tuannya pada bulan Juni 2001 dan selesai pembangunan pada tahun 2004 ; -----
- Bahwa setelah rumah selesai dibangun maka orang tua Terdakwa tinggal di rumah tersebut dan oleh karena Terdakwa divonis sakit keras oleh dokter

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor.128/Pid.B/2014/PN.Plp



sehingga Terdakwa dan keluarganya dipanggil tinggal bersama orang tua
Terdakwa ; -----

- Bahwa pada saat pembangunan rumah milik JASINTA, Terdakwa mengetahui hal tersebut tetapi Terdakwa dan suaminya tidak protes atau komplein ; -----

- Bahwa setahu saksi, rumah yang di bangun 100 (seratus) persen uang dari JASINTA dan setahu saksi tidak ada saudara – saudara yang membantu ; -----

- Bahwa setahu saksi ada uang lain yang juga dikirim JASINTA, yaitu pada tahun 2008 JASINTA mengirim uang untuk pengurusan Akta Jual Beli dan PBB sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Bank BCA yang diterima oleh Terdakwa ; -----

- Bahwa Terdakwa yang telah menawarkan tanahnya kepada JASINTA karena saat itu anak Terdakwa mau masuk TK ; -----

- Bahwa setahu saksi, harga tanah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun oleh Jasinta lebihkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan dua kali pengiriman lewat wessel pos dalam waktu bersamaan yaitu pertama Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kedua Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa Akta Jual Beli dan PBB merupakan inisiatif Jasinta yang telah mengatur dengan Terdakwa agar di uruskan hal tersebut ; -----

- Bahwa saksi tahu karena saksi hadir saat Jasinta datang tahun 2008 termasuk biaya plafon ; -----

- Bahwa biaya plafon dikirim pada tahun 2011, selanjutnya saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Jasinta pada saat di lapor kepolisian ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya yang telah dikeluarkan oleh Jasinta, yang jelas Jasinta sudah membayar tetapi berapa biaya keseluruhannya saksi tidak tahu ; -----

- Bahwa diatas tanah tersebut sekarang ini ada 2 rumah yaitu rumah milik Jasinta dan rumah milik Terdakwa ; -----



- Bahwa Terdakwa tinggalkan rumah kedua orang tuanya sejak Terdakwa pergi diam – diam namun mereka bersampingan sekitar 8 meter ; -----
- Bahwa setahu saksi ukuran luas tanah adalah 15 X 24 meter persegi, saksi mengetahui hal tersebut dari Jasinta dan mertua saksi (Martinus Sukkara) ; -----
- Bahwa anak saksi pernah tinggal di Makassar dengan Terdakwa dan pada saat itulah anak saksi yang bernama Jenny bersama Terdakwa pergi mengambil uang pembelian tanah tersebut dan sisanya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) mereka belanja ; -----
- Bahwa setahu saksi, dari 8 (delapan) bersaudara antara Terdakwa dan saudara – saudaranya tidak pernah sepakat untuk membangun rumah orang tua ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi berupa ; -----

- Bahwa Anaknya saksi (Jenny) tidak pernah menemani Terdakwa mengambil uang pengiriman dari Jasinta ; -----
- Bahwa Terdakwa tetap tinggal bersama orang tua Terdakwa ; -----
- Bahwa untuk uang plafon, Terdakwa tidak pernah meminta Jasinta tetapi Jasinta yang telah mengirimkan sendiri ; -----
- Bahwa sejak Terdakwa mengurus sertifikat, Terdakwa tetap tinggal bersama orang tua Terdakwa ; -----

7 Saksi **PIUS, S.Sos., M.Si**, oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya di Jayapura, Papua, selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa, maka keterangan saksi tersebut kemudian dibacakan di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah adik kandung saksi : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu kalau rumah tersebut adalah rumah saudara saksi yang bernama Jasinta Turu'Padang ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, nanti setelah saksi datang di Kota Palopo dan mempertemukan saudaranya yaitu Jasinta bersama suaminya Andarias, Terdakwa bersama suaminya Yusuf Edi, serta kedua orang tua dan beberapa orang saudara kandung yaitu Lukas, Barbarandina, Edita serta keponakan Yenni dimana dengan adanya pertemuan tersebut saksi mengambil kesimpulan setelah mendengar keterangan antara Jasinta dan Terdakwa serta pernyataan orang tua kandungnya yang didukung bukti – bukti berupa catatan Bapak kandung bahwa benar tanah tersebut adalah milik kakak kandung saksi Jasinta Turu'Padang ;

- Bahwa tanah tersebut dimiliki oleh kakak kandung Jasinta setelah membeli tanah tersebut dari adik kandung Adolvina (Terdakwa) yang diketahui oleh bapak kandung saksi ;

- Bahwa ia tidak tahu persis kapan kakak Jasinta membeli tanah tersebut, namun setelah saksi melihat catatan Bapak bahwa ternyata tanah tersebut dibeli oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak Jasinta tahun 2001 ;

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh kakak Jasinta yaitu sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun uang keseluruhan dikirim saat itu adalah sebesar Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, namun setelah ada masalah tersebut yaitu antara kepemilikan tanah dan bangunan milik Jasinta dengan adiknya (Terdakwa) baru saksi tahu bahwa ternyata uang pembayaran tersebut mempunyai tanda bukti berupa pengiriman wessel pos dari Jayapura sebanyak 2 (dua) lembar dan juga terdapat catatan orang tua saksi mengenai transaksi jual beli tanah tersebut ;

- Bahwa saksi mengenal kedua surat tersebut karena surat tersebut merupakan bukti pengiriman harga tanah milik Terdakwa yang dikirim oleh Jasinta dari jayapura ;

- Bahwa saksi tidak tahu persis hanya saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa pernah membiayai pembangunan plapon rumah milik kakak

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor.128/Pid.B/2014./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasinta namun saksi tidak tahu berapa dana yang dikeluarkan saat itu ; --

- Bahwa dalam pembangunan rumah tersebut, saksi tidak pernah memberikan bantuan karena saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa ternyata kakak Jasinta telah membangun rumah di Jln. KHM. Kasim Lorong Dermawan Kota Palopo ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi berupa ; -----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual tanah Terdakwa kepada Kakak Jasinta ;

- Bahwa rumah tersebut bukan rumah Jasinta tetapi rumah adalah milik orang tua ;

8 Saksi **EDITHA ANDEN TURU'PADANG**, oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya di Wamena, Papua, selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa, maka keterangan saksi tersebut kemudian dibacakan di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu kalau rumah tersebut adalah rumah saudara saksi yang bernama Jasinta Turu'Padang ;

- Bahwa tanah tersebut adalah milik kakak kandung saksi yaitu Jasinta ; ---
- Bahwa tanah tersebut dimiliki oleh kakak kandung Jasinta setelah dirinya membeli tanah tersebut dari adik kandungnya Adolvina (Terdakwa) yang diketahui oleh bapak kandung saksi ;

- Bahwa ia tidak tahu persis kapan kakak Jasinta membeli tanah tersebut, namun setelah saksi melihat catatan Bapak bahwa ternyata tanah tersebut dibeli oleh kakak Jasinta tahun 2001 ;

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh kakak Jasinta sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun uang keseluruhan dikirim saat itu adalah sebesar Rp 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, namun setelah ada masalah tersebut yaitu antara kepemilikan tanah dan bangunan milik Jasinta dengan anaknya (Terdakwa) baru saksi tahu bahwa ternyata uang pembayaran tersebut mempunyai tanda bukti berupa pengiriman wessel pos dari Jayapura sebanyak 2 (dua) lembar dan juga terdapat catatan orang tua saksi

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor.128/Pid.B/2014/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai transaksi jual beli tanah tersebut ; -----

- Bahwa saksi mengenal kedua surat tersebut karena surat tersebut merupakan bukti pengiriman harga tanah milik Terdakwa yang dikirim oleh Jasinta dari jayapura ;

- Bahwa selain uang pembayaran harga tanah kavling milik Terdakwa, kakak kandung saksi (Jasinta) pernah mengirim dana sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Terdakwa pada Bank BCA Cabang palopo dan kakak kandung juga yaitu Jasinta mengirim uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara dikirim secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali masing – masing sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yaitu pada tahun 2001 ;

- Bahwa dana tersebut sengaja kakak Jasinta kirim kepada Terdakwa untuk mengurus Akte jual beli tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama kakak Jasinta ;

- Bahwa dana tersebut sudah diterima oleh Terdakwa Adolvina dimana dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirim oleh kakak kandungnya
pada tanggal 11 September 2008 ;

- Bahwa uang tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk mengurus akta jual beli dan pembayaran PBB atas nama kakak Jasinta, melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mengurus Sertifikat atas namanya sendiri ;

- Bahwa Terdakwa menelpon kepada kakaknya Jasinta dengan menyampaikan bahwa dirinya ingin mengurus Akte jual beli tanah sekaligus mengurus PBB tanah tersebut atas nama kakak kandungnya Jasinta Turu'padang, dan saat itu kakak menyampaikan kepada Terdakwa untuk menghitung berapa biayanya nanti kakak mengirimkan dananya dan oleh Terdakwa Adolvina bahwa biaya pengurusan Akte dan PBB tersebut sebesar Rp 4.957.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) namun kakak Jasinta Turu'padang membulatkan uang yang dikirim sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian diterima oleh Terdakwa ;

- Bahwa dalam pembangunan rumah kakak kandung Jasinta tersebut, tidak

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor.128/Pid.B/2014/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah sama sekali saksi memberikan bantuan atas pembangunan rumah tersebut ;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa membangun plafon rumah tersebut karena kakak kandung Jasinta tidak mau terbebani maka dirinya menggantikan uang Terdakwa ;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut adalah bukti pengiriman dana kakak kandungnya yaitu Jasinta Turu'Padang kepada adik kandungnya Adolvina melalui rekening milik Terdakwa Adolvina Turu'Padang pada Bank BCA Palopo ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi berupa ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelpon kakak Jasinta untuk menjual tanah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tetap tinggal bersama orang tua Terdakwa ;
- Bahwa uang yang dikirim bukan untuk pengurusan PBB tetapi untuk penggantian uang plafon dan pagar rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADOLVINA TURU' PADANG, S.Kep Alias VINA Alias ADOL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa setahu saksi ada permasalahan tanah sehingga Terdakwa diajukan ke persidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa dituduh menjual tanah kepada kakak Terdakwa Jasinta Turu'Padang, padahal Terdakwa tidak pernah menjual tanah tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Kakak Jasinta Turu'Padang untuk membeli tanah Terdakwa ; -----
- Bahwa saat anak Terdakwa akan bersekolah di TK, Terdakwa tidak pernah meminta bantuan pada kakak Terdakwa Jasinta Turu'Padang apalagi untuk menjual tanah milik Terdakwa ; -----
- Bahwa benar Jasinta pernah mengirim uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa pernah menerima kiriman uang Kakak Jasinta dari Jayapura lewat Kantor Pos pada tahun 2001 tetapi uang tersebut untuk bapak Terdakwa Martinus Sukkara ; -----
- Bahwa uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dikirim kakak Jasinta untuk bapak Terdakwa namun Bapak Terdakwa meminta Terdakwa untuk memasukkan uang tersebut ke Koperasi Kospin ; -----
- Bahwa uang tersebut dikirim melalui Terdakwa karena bapak Terdakwa saat itu berada di Makassar bersama Terdakwa ; -----
- Bahwa keterangan bapak Terdakwa dan catatan peristiwa pembelian tanah yang ditulis oleh bapak Terdakwa tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah menjual tanah Terdakwa ; -----
- Bahwa uang yang dikirim kakak Jasinta dari Jayapura melalui Wessel Pos, sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut diperuntukkan untuk Bapak kandung Terdakwa karena Bapak Kandung Terdakwa sendiri yang menyampaikan kepada Terdakwa dan sekaligus meminta Terdakwa agar mengambilkan di Kantor Pos Makassar saat itu, sehingga Terdakwa bersama dengan Jhoni mengambil uang tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor.128/Pid.B/2014/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Terdakwa di rumah yang Terdakwa tempati di Jl. Sungai Limboto Kota Makassar dan uang tersebut bukan untuk pembelian tanah milik Terdakwa ; -----

- Bahwa Terdakwa terima wesel pos karena tujuannya untuk bapak Terdakwa (Martinus Sukkara) selanjutnya Terdakwa pasti tidak terima wesel pos kalau ada beritanya untuk pembelian tanah ; -----

- Bahwa rumah dibangun pada tahun 2003 ; -----

- Bahwa saat rumah dibangun, Terdakwa tidak keberatan karena rumah dibangun untuk rumah orang tua Terdakwa ; -----

- Bahwa sebelum dibangun rumah, tanah tersebut merupakan kolam kangkung kemudian tanah tersebut di timbun oleh bapak Terdakwa (Martinus Sukkara) ; -----

- Bahwa selain uang Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut Terdakwa juga pernah menerima uang dari kakak kandung Terdakwa Jasinta sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dimana uang tersebut dikirim secara berangsur ; -----

- Bahwa saat rumah di bangun, Terdakwa masih tinggal di Makassar ; -----

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut pada tahun 2004 dan saat itu sisa plafon rumah yang belum selesai ; -----

- Bahwa Terdakwa tidak mau menerima uang penggantian plafon dari Jasinta tetapi Jasinta tetap kirim sehingga Terdakwa terima sebab Terdakwa tidak pernah meminta uang plafon kepada Jasinta ; -----

- Bahwa Terdakwa berniat akan mengganti uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut tetapi kakak Jasinta tidak mau uangnya dikembalikan ; -----

- Bahwa sebelum kakak Jasinta mengirim uang kepada Terdakwa, Kakak Jasinta telah sepakat untuk menghitung semua / segala pengeluaran Terdakwa atas pembangunan rumah orang tua Terdakwa tersebut, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak akan mengganti biaya tersebut ;

- Bahwa rumah yang dibangun tersebut, terletak di Jl. KH. Muh. Kasim Lorong Dermawan, Kota Palopo di atas tanah kavling milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu, penyebab sehingga kakak Jasinta mengganti pengeluaran atas pembangunan rumah milik orang tua tersebut, nanti belakang baru Terdakwa mengetahui ternyata uang tersebut digantikan karena kakak Terdakwa yaitu Jasinta Turu Padang ingin menguasai rumah tersebut, dimana sebelum terjadi pembangunan rumah tersebut kami sekeluarga sepakat membangun rumah untuk orang tua, dimana tanah untuk pembangunan rumah Terdakwa yang tanggung ;

- Bahwa tanah yang terdapat bangunan rumah tersebut telah bersertifikat atas nama Terdakwa dengan Nomor Sertifikat 00386 yang Terdakwa urus sejak tahun 2007 dan Sertifikat di terbitkan pada tahun 2008 ;

- Bahwa tanah tersebut Terdakwa peroleh setelah Terdakwa membeli tanah dari lelaki Ritta melalui Bapak kandung Terdakwa yaitu Martinus Sukkara, dimana uang yang Terdakwa gunakan membeli tanah adalah uang hasil kerja Terdakwa bersama suami Terdakwa pada tahun 1995 ;

- Bahwa Terdakwa berkeberatan terhadap barang bukti berupa wessel pos sebab wessel posnya berwarna merah bukan warna kuning dan tidak ada tertulis pembayaran tanah hanya jumlahnya ada tertera ;

- Bahwa uang untuk pembangunan rumah tidak pernah dikirim melalui Terdakwa, tetapi melalui Bapak Terdakwa yang tinggal di Palopo ;

- Bahwa pada tahun 1996 Terdakwa telah menikah dan saat ini Terdakwa telah mempunyai 3 (tiga) orang anak selanjutnya saat Terdakwa pindah ke Palopo anak Terdakwa telah SD ;

- Bahwa anak pertama Terdakwa yang bernama Dewi masuk TK pada tahun 2000 ;

- Bahwa Terdakwa bersaudara ada 8 (delapan) orang dan hanya Terdakwa yang tinggal bersama orang tua Terdakwa ;

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor.128/Pid.B/2014/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) kali pertemuan keluarga, yang pertama langsung melapor karena minta tanah, tetapi Terdakwa tidak berikan dan pertemuan kedua, tetap minta tanah tetapi Terdakwa tetap tidak kasih ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan (a de charge), yang masing – masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- 1 Saksi **HERMANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan adik kandung saksi ; -----

- Bahwa setahu saksi ada permasalahan tanah karena Terdakwa dituduh telah melakukan penggelapan dan penipuan uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ; -----

- Bahwa yang menuduh Terdakwa adalah saudara saksi yang bernama Jasinta Turu'padang ; -----

- Bahwa setahu saksi, menurut saudara saksi Jasinta yang membeli tanah Terdakwa pada tahun 2001 ; -----

- Bahwa setahu saksi bahwa uang yang dikirim kakak Jasinta sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) itu diperuntukkan untuk Bapak saksi (orang tua) dan hal tersebut saksi dengar dari Terdakwa ; -----

- Bahwa saksi di beritahu Terdakwa, saat saksi datang dari Kendari dan bermaksud untuk pinjam uang Terdakwa, namun oleh Terdakwa dikatakan bahwa uang tersebut bukan uang Terdakwa tetapi uang bapak ; -----

- Bahwa saksi lupa kapan kejadiannya, tetapi sekitar tahun 2001 ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah dengar tentang jual beli tanah dari Terdakwa maupun dari orang tua saksi ; -----

- Bahwa setahu saksi orang tua saksi membangun rumah pada tahun 2003 ; -----



- Bahwa saksi mengetahui orang tua membangun rumah setelah orang tua saksi datang di Kendari tahun 2004 – 2005 dan mengatakan kalau sudah ada rumah yang dibangun di Palopo sehingga saksi bilang dari mana bapak dapat uang dan oleh bapak bilang sudah lama saya DO barang – barang di Toko dengan harga coklat ; -----
- Bahwa saksi telah tahu jika rumah dibangun diatas tanah adik (Terdakwa) dan saksi tahu bahwa tanah tidak pernah dijual oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak tanya sumbangan dari Jasinta dalam pembangunan rumah karena saksi tahu bahwa saat itu coklat produktif ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan plafon dibuat dan dari mana biayanya tetapi saksi melihat plafon dibuat karena kebetulan saksi ada, dan yang saksi tahu biaya plafon dari Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada dana dikirim oleh Jasinta sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa dikatakan bahwa sebagai pengganti uang plafon ; -----
- Bahwa saksi tidak tanya mengapa hingga uang plafon diganti oleh Jasinta, karena yang saksi tahu rumah orang tua, sebab sebelumnya kami / Jasinta pernah bermaksud untuk membangun rumah orang tua dan oleh Terdakwa dikatakan bahwa kita bangun di Palopo, ada tanah Terdakwa, namun saksi tidak pernah tanya perkembangannya ; -----
- Bahwa setahu saksi karena itu rumah orang tua sehingga jika ada yang punya uang bisa membantu dan saat itu saksi tidak bantu atau tidak memberikan apa – apa ; -----
- Bahwa saksi tidak curiga Jasinta mengganti uang plafon karena kakak Jasinta punya uang banyak ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti berupa bukti pengiriman uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah ikut pertemuan membahas masalah antara Terdakwa dan Jasinta karena orang tua saksi dan Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi ; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan kakak Jasinta baik tetapi tidak pernah telpon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada pertemuan 10 (sepuluh) mata karena saat saksi sedang menelpon Terdakwa lalu saksi mendengar dari telpon ada ramai sehingga saksi bertanya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan ada pertemuan ; -----
- Bahwa setelah pertemuan 10 (sepuluh) mata, saksi lalu menelpon Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan tidak ada solusinya lalu saksi menelpon kakak saksi di Jayapura tahun 2013 dan dikatakan belum ada solusinya ; -----
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan kakak Jasinta ribut karena masalah Akta yang ada rumahnya mau di rubah oleh kakak Jasinta namun Terdakwa tidak mau karena Jasinta seakan mau kuasai ; -----
- Bahwa Terdakwa bersedia tanahnya dibangun rumah untuk orang tua karena Terdakwa yang tinggal bersama orang tua dan Terdakwa tidak keberatan ; -----
- Bahwa setelah rumah di bangun, yang tinggal di rumah tersebut adalah Terdakwa bersama orang tua sampai ada masalah dengan Jasinta kemudian Terdakwa pindah disampingnya rumah bapak karena satu kavling tapi ukuran tanahnya saksi tidak tahu dan yang jelasnya saksi tidak pernah tahu tentang jual beli ; -----
- Bahwa setahu saksi, rumah adalah milik orang tua ; -----
- Bahwa rumah tersebut telah ada bukti surat berupa Akta Hibah tahun 2005 ; -----
- Bahwa sebelumnya orang tua saksi tinggal dimana di Sabbang lalu kebakaran dan akhirnya orang tua bikin pondok di kebun coklat milik Terdakwa yang Terdakwa beli saat Terdakwa masih bekerja di Bali Terdakwa kirim uang untuk membeli kebun tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi, tanah tempat rumah dibangun adalah tanah yang dibeli Terdakwa tetapi saksi tidak tahu kapan Terdakwa membeli tanah tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi, semua keluarga tahu termasuk orang tua saksi bahwa tanah tersebut Terdakwa yang membelinya ; -----
- Bahwa setahu saksi, tanah yang dibangun rumah atas persetujuan Terdakwa karena saat itu ada pertemuan keluarga dan oleh Terdakwa secara spontan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ada tanah Terdakwa di Palopo karena nanti Terdakwa tinggal bersama bapak ; -----

- Bahwa saat itu kakak saksi yang tertua keberatan dan mengatakan coba kalau mampu ; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa masih tinggal di Makassar di Jl. Sungai Limboto rumah perusahaan Litha co lalu pada tahun 2004 Terdakwa pindah ke Palopo ; -----

- Bahwa Terdakwa pindah ke Palopo karena tahun 2003 adik saksi (Terdakwa) oleh Dokter ditolak (penyakitnya parah) dan oleh orang tua bahwa bangun rumah cepat supaya kita bawa adik kamu, kasian dia nanti ada apa – apanya sedangkan dia tinggal di rumah kos, sehingga Terdakwa di bawa ke Palopo tinggal bersama orang tua sedangkan suami Terdakwa pindah dan bekerja di Litha co Palopo ; -----
- Bahwa pada tahun 2013 terjadi masalah karena kakak Jasinta datang dan mau balik nama atas tanah tersebut sedangkan rumahnya tidak jadi masalah karena Terdakwa dan orang tua tinggal di rumah tersebut ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2 Saksi **FRANSISKA D. SUKKARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan adik kandung saksi ; -----
- Bahwa setahu saksi ada masalah sehingga Terdakwa dituduh melakukan penggelapan dan penipuan uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa uang tersebut adalah uang yang dikirim oleh kakak Jasinta dari Jayapura untuk bapak saksi sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ; -----
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah menjual tanah kavling milik Terdakwa kepada kakak kandung saksi yang bernama Jasinta ; -----

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor.128/Pid.B/2014/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi uang yang dikirim oleh kakak Jasinta diperuntukkan bapak saksi dan oleh bapak diterima langsung didepan saksi bersama suami saksi dan kemenakan saksi yang bernama Joni, namun uang tersebut dimasukkan dalam koperasi oleh Terdakwa atas perintah bapak bahkan ditambahkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga jumlah total masuk dalam koperasi sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) hingga kemudian uang tersebut dibawa lari oleh pihak koperasi (Kospin) ;

- Bahwa setahu saksi, kakak Jasinta Turu”padang tidak pernah membangun rumah atau memiliki rumah di Kota Palopo, namun memang kami sekeluarga pernah sepakat untuk membangunkan rumah di Jalan KH. Ahmad Kasim Lorong Dermawan, Kota Palopo untuk orang tua kami dan kesepakatan itu secara lisan saja ; -----

- Bahwa kami bersaudara yaitu Barbradina Alias mama Amri, Lukas Anden, Pius, Jasinta Turu’padang dan saksi bersama Dita, Hermana dan Terdakwa Adolvina ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah semua saudara turut memberikan bantuan untuk pembangunan rumah, namun secara pribadi saksi sempat memberikan uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyumbangkan tanah miliknya untuk digunakan pembangunan rumah tersebut disamping itu bapak juga membiayai sendiri ;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pernah menerima uang dari Kakak Jasinta sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara bertahap yaitu tahun 2008 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tahun 2011 masing – masing sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa alasan kakak Jasinta saat itu kepada saksi saat saksi telpon bahwa Jasinta mengganti uang Terdakwa agar supaya meringankan beban Terdakwa ; -----

- Bahwa setahu saksi sumbangan Terdakwa dalam pembangunan rumah lebih banyak dari sausaha – saudara yang lain karena Terdakwa tinggal bersama orang tua namun saksi tidak ikuti perkembangan selanjutnya ;



- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tinggal bersama orang tua di Palopo sejak tahun 2004 karena Terdakwa sakit sehingga bapak membawa pulang Terdakwa ke Palopo ; -----
- Bahwa setahu saksi yang mengawasi pembangunan rumah adalah kakak ipar saksi ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

3 Saksi **SYAMSU MANGALA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi adalah ketua RT.3 sedangkan Terdakwa merupakan warga dan juga sebagai tetangga saksi ; -----
- Bahwa yang saksi tahu tentang masalah akta hibah, dimana awalnya Martinus Sukkara yang merupakan orang tua dari Terdakwa sekaligus juga warga saksi datang kepada saksi dan membawa kwitansi pembelian tanah ; -----
- Bahwa kwitansi yang dibawa adalah kwitansi pembelian tanah dari Samuel Ritta sebagai penjual dan Martinus Sukkara sebagai pembeli sambil mengatakan bahwa ini kwitansi dengan jumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah uang dari Adolvina ; -----
- Bahwa Martinus Sukkara datang menemui saksi pada tahun 2005, saat itu Martinus Sukkara datang sendiri lalu mengatakan bahwa “minta tolong agar ini berkekuatan hukum”, sehingga saksi mengatakan bahwa penjualnya dimana dan oleh Bapak Martinus Sukkara mengatakan bahwa sudah meninggal sehingga saksi mengatakan nanti saksi tanyakan dulu di Notaris ; -----
- Bahwa oleh Notaris dikatakan tidak apa – apa dibuatkan Akta Hibah sebab anak dan Bapak selanjutnya Pak Martinus Sukkara mengatakan “mana yang baik karena ini semata – mata agar berkekuatan hukum sebab memang saya beli tanah dengan menggunakan uang Adolvina ; ---
- Bahwa setahu saksi hubungan Martinus Sukkara dan Terdakwa adalah hubungan antara anak dan bapak ; -----

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor.128/Pid.B/2014/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Martinus Sukkara mengatakan “tanah dibeli dan uang pembelian tanah dari Adolvina (Terdakwa) dan saya takut nanti dituntut Adolvina” sehingga saksi mengatakan di alihkan sebagai Hibah karena penjual tanah telah meninggal ; -----
- Bahwa di bawa ke Notaris dan selanjutnya di buat Akta Hibah, sebagai pemberi hibah adalah Martinus Sukkara dan istrinya sedangkan Terdakwa Adolvina sebagai penerima hibah ; -----
- Bahwa setahu saksi akta hibah untuk tanah dimana di daerah saksi di Jl. KH. Ahmad Kasim Lorong Dermawan, Kota Palopo ; -----
- Bahwa tanah tersebut menjadi masalah karena telah ada rumahnya dan pada tahun 2007 datang lagi Pak Martinus bersama Adolvina menanyakan bagaimana untuk buat Sertifikat lalu saksi mengatakan tunjukkan KTP dan akta hibah maka itu menjadi dasar untuk membuat Sertifikat ; -----
- Bahwa sesuai kwitansi tanah dibeli pada tahun 1995 ; -----
- Bahwa yang minta dibuatkan sertifikat tanah adalah Pak Martinus Sukkara dan Terdakwa Adolvina ; -----
- Bahwa Bapak Martinus Sukkara pernah 2 (dua) kali ke rumah saksi yaitu pada tahun 2005 dan tahun 2007 tetapi pada tahun 2007 Bapak Martinus Sukkara datang bersama – sama dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa awalnya Pak Martinus Sukkara datang minta tolong untuk dibuatkan Akta Jual Beli, tetapi setelah ditanyakan penjualnya oleh saksi bahwa sudah meninggal dunia sehingga dia bilang yang penting berkekuatan hukum karena uang yang digunakan untuk beli tanah adalah uang Terdakwa dan ia takut kalau Terdakwa tuntutan, sehingga oleh Notaris mengatakan tidak apa – apa dibuatkan Akta Hibah ; -----
- Bahwa saksi lalu mengajukan ke Notaris pada tahun 2005 lalu pada tahun 2007 saksi datang lagi untuk minta dibuatkan sertifikat ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 2 (dua) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Adolvina dengan nomor rekening 7930174941 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat tanda bukti pengiriman uang berupa Wesel Pos masing – masing tertanggal 21 Februari 2001 dari Jayapura ; -----
- 1 (satu) lembar surat bukti setoran dari Bank BCA tanggal 11 September 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar surat bukti transfer dana dari rekening 8140039838 atas nama Jasinta Turu'Padang ke rekening 7930174941 atas nama Adolvina masing – masing tertanggal 27 April 2011 dan 30 Mei 2011 dengan uang transfer masing – masing sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

- Foto copy Kwitansi pembelian tanah dari Samuel Ritta, tertanggal 01 Juni 1995 ; -----
-
- Foto copy Akta Hibah Nomor 413/Wara.U/2005, tertanggal 26 Juli 2005 ; -----
- Foto copy Surat Tanda Terima Setoran tahun 2014 dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 ; ----
- Foto copy Surat Tanda Terima Setoran tahun 2012 dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 ; ----
- Foto copy Surat Tanda Terima Setoran tahun 2011 dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 ; ----
- Foto copy Surat Tanda Terima Setoran tahun 2010 dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 ; ----
- Foto copy Surat Tanda Terima Setoran tahun 2009 dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 ; ----
- Foto copy Surat Tanda Terima Setoran tahun 2008 dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 ; ----
- Foto copy Surat Tanda Terima Setoran tahun 2007 dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 ; ----
- Foto copy Surat Tanda Terima Setoran tahun 2005 dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 ; ----

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor.128/Pid.B/2014./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7373021609090001 ;

- Foto copy Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Taman Kanak –
Kanak ;

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusuf Edi ;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00386 atas nama Pemegang Hak Adol vina Turu
Padang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa bernama ADOLVINA TURU' PADANG, S.Kep Alias VINA Alias ADOL yang lahir di Palopo pada tanggal 29 November 1982 dan berumur 32 tahun yang berjenis kelamin Perempuan dan berkebangsaan Indonesia dan bertempat tinggal di Jl. KH. Muh Kasim Lorong Dermawan Kelurahan Salubulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo dan beragama Kristen Khatolik dengan pekerjaan sebagai Wiraswasta ;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan pada tanggal 21 Pebruari 2001 ;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Adol vina Turu'Padang, S.Kep Alias Vina Alias Adol sedangkan yang menjadi korbannya adalah Jasinta Turu'Padang dan Andarias Tandilase ;

- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung dari Jasinta Turu'Padang ; -----
 - Bahwa berawal Terdakwa ingin menjual tanah kavling milik Terdakwa yang terletak di Jalan Jl. KH. Muh Kasim Lorong Dermawan Kelurahan Salubulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo ; -----
 - Bahwa ayah kandung Terdakwa Martinus Sukkara lalu menyarankan kepada Terdakwa untuk di jual kepada saudara kandung Terdakwa yaitu Jasinta Turu'Padang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tanah kavling milik Terdakwa tersebut ;

- Bahwa Terdakwa lalu menghubungi Jasinta Turu'Padang melalui telephone dan dari pembicaraan tersebut, antara Terdakwa dan Jasinta terjadi kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli atas tanah kavling milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik kavling tanah akan menjual tanah dengan ukuran 15 x 24 atau seluas 360 meter persegi kepada Jasinta sebagai pembeli selanjutnya harga yang disepakati adalah sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2001 Jasinta Turu'Padang mengirimkan harga pembelian tanah kavling milik Terdakwa tersebut melalui wesel pos dari Jayapura, selanjutnya Jasinta Turu'Padang lalu memberitahukan kepada ayah kandung mereka yaitu Martinus Sukkara bahwa Jasinta telah mengirimkan uang sebesar Rp 6.400.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa ADOLVINA harga tanah kavlingnya ;

- Bahwa saat itu Jasinta mengirim lebih Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena Terdakwa Adolvina mengaku sering sakit – sakitan sehingga Jasinta memberikan sekedar bantuan untuk Terdakwa ;

- Bahwa pada tahun 2003 Jasinta Turu'Padang mulai pembangunan rumah diatas tanah yang telah dibeli dari Terdakwa selanjutnya pembangunan rumah tersebut selesai pada tahun 2004 kemudian rumah di tempati oleh orang tua kandung Jasinta dan Terdakwa ;

- Bahwa pembangunan rumah tersebut seluruhnya dibiayai oleh Jasinta, secara rutin selalu mengirim uang pembangunan rumah melalui Bank Danamon ;

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor.128/Pid.B/2014/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
-
- Bahwa setelah rumah selesai dibangun, pada tahun 2004 Terdakwa bersama keluarganya pulang ke Palopo dan sejak tahun 2004 Terdakwa bersama keluarganya juga tinggal di dalam rumah yang telah dibangun atas biaya Jasinta tersebut ;
-

- Bahwa pada Tahun 2008 Terdakwa Adolvina Turu'Padang menelfon Jasinta Turu Padang lalu menyarankan agar tanah ukuran 15 x 24 meter persegi milik Jasinta untuk dibuatkan surat Akta Jual Beli dan Surat Pajak Bumi Bangunan (PBB) ;
-

- Bahwa Jasinta Turu'Padang lalu menyetujuinya lalu menyuruh Terdakwa agar menghitung seluruh biaya yang akan dipakai dalam pembuatan Akte Jual Beli dan Pajak Bumi Bangunan atas tanah yang telah dibeli dan rumah yang telah dibangun oleh Jasinta tersebut ;
-

- Bahwa setelah Terdakwa menghitung total biaya keseluruhan biaya pengurusan Akta Jual Beli dan PBB sebesar Rp 4.957.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;
-

- Bahwa pada tanggal 11 September 2008 Jasinta Turu'Padang mengirimkan seluruh biaya pengurusan pembuatan Akte Jual Beli tanah dan surat pajak Bumi dan Bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) melalui Bank Central Asia cabang Jayapura ke rekening milik Terdakwa Adolvina Turu'Padang di Bank Central Asia Cabang Palopo ;
-

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus Akta Jual Beli tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan atas sebagian tanah yang telah dibeli Jasinta serta dibangunkan rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa memang mengurus Sertifikat tetapi atas nama Terdakwa sendiri ;
-



- Bahwa selanjutnya Jasinta Turu'Padang mengetahui bahwa Terdakwa telah mengurus sertifikat tanah tetapi atas nama Terdakwa lalu Jasinta Turu'Padang menanyakan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "saya tidak mau memisahkan tanah milik saya, rumah mu milik mu, tanah tetap milik saya" lalu Jasinta menjawab "sudah betul tanahmu tetapi kamu sudah jual kepada saya satu kavling ; -----
- Bahwa sebagai orang tua dari Jasinta dan Terdakwa, MARTINUS SUKKARA berusaha mempertemukan Terdakwa Adolvina dan Jasinta untuk membicarakan masalah yang terjadi diantara mereka ; -----
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 terjadi pertemuan 10 (sepuluh) mata antara Terdakwa serta suaminya Yusuf Edy dan Jasinta Turu'Padang beserta kedua orang tua kandung (Martinus Sukkara dan Fransiska Bu'Tu) dan terjadi kesepakatan untuk memecah sertifikat asli masing – masing atas nama Terdakwa Adolvina Turu'Padang dan Jasinta Turu'Padang dengan persyaratan seluruh biaya yang timbul atas pemecahan sertifikat tersebut akan ditanggung pembiayaannya oleh Jasinta Turu'Padang sebesar Rp 6.850.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

- Bahwa Jasinta lalu membayar uang sebesar Rp 6.850.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pemecahan sertifikat ke Notaris lalu menunggu kedatangan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak pernah datang ke kantor Notaris selanjutnya Terdakwa selalu menghindar ; -----
- Bahwa Terdakwa lalu membatalkan sepihak seluruh proses pembuatan balik nama sertifikat Jasinta Turu'Padang dan selalu menghindar bila akan ditemui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jasinta juga telah mengirim uang milik Terdakwa sebagai pengganti biaya plafon sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana uang tersebut dikirim secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 27 April 2011 dan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2011 dari rekening atas nama Jasinta Turu'Padang di Bank BCA Jayapura ke rekening milik Terdakwa Adolvina Turu'Padang di Bank BCA Palopo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apa yang dipaparkan tersebut di atas adalah sangat relevan dengan instruksi ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/015/INST/VI/1998, tanggal 1 juni 1998, yakni supaya mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan yang eksekutabel yang berisikan :

- 1 Etos (integritas) ;

-
- 2 Pathos (pertimbangan yuridis yang pertama dan utama) ;

- 3 Filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran) ;

- 4 Sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat) ; ----
- 5 Logos (dapat diterima dengan akal sehat) ;

Menimbang, bahwa pada masa ini masyarakat meminta agar keadilan harus ditegakkan dan dilaksanakan, sekalipun langit akan runtuh atau apa yang dikenal dengan istilah / bahasa yang terkenal; ***“LET JUSTICE BE DONE, THOUGH THE HEAVENS SHOULD FALL”***, atau bahasa latin: ***“FIAT JUSTIA RUAT”***



COELUM” (VIDE Buku kapita selekta tindak pidana korupsi, MA.RI, 2005, halaman 18) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan faktor yuridis pertama dan utama dan juga akan memberikan keadilan dan kebenaran, sebab Majelis Hakim menyadari dengan sungguh bahwa putusan Majelis Hakim, tidak hanya kami bertanggung jawab kepada bangsa dan negara tetapi lebih dari pada itu kepada Tuhan Yang Maha Adil, Maha Kasih, Maha Penyayang dan Maha Kuasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur – unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977) ; -----

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa atas perbuatannya tersebut dapat dipersalahkan dan dapat dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum, dengan tetap memperhatikan asas *“nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa kesalahan)”* ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur – unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan berpedoman **“Asas Minimal Pembuktian”** (vide Pasal 183 KUHAP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat – alat bukti (vide Pasal 184 KUHAP) ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP : -----

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis Pasal 378 KUHP adalah *“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1 **Barangsiapa** ;

2 **Dengan Maksud hendak Menguntungkan diri Sendiri atau orang lain**
dengan **melawan** **hak** ;

3 **Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan**
tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong ;

4 **Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau**
menghapuskan piutang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa, yakni Terdakwa Adolvina Turu’Padang, S.Kep Alias Vina Alias Adol, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni Adolvina Turu’Padang, S.Kep Alias Vina Alias Adol ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa yakni Adolvina Turu’Padang, S.Kep Alias Vina Alias Adol adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur “Dengan Maksud hendak Menguntungkan diri Sendiri atau orang lain dengan melawan hak” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“menguntungkan diri sendiri atau orang lain”* berarti bahwa berusaha mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan cara yang bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak di benarkan oleh hukum dan aturan serta kaidah – kaidah dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *“Melawan hak (hukum)”* adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti Petunjuk dan Bukti Surat (vide Pasal 188 Ayat (2) KUHAP), bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2001 telah terjadi penipuan terhadap Jasinta Turu Padang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Jasinta Turu Padang, saksi Andarias Tandilese, saksi Fransiska Bu'Tu dan saksi Martinus Sukkara bahwa berawal Terdakwa ingin menjual tanah kavling milik Terdakwa yang terletak di Jalan Jl. KH. Muh Kasim Lorong Dermawan, Kelurahan Salubulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya ayah kandung Terdakwa Martinus Sukkara lalu menyarankan kepada Terdakwa untuk di jual kepada saudara kandung Terdakwa yaitu Jasinta Turu'Padang untuk membeli tanah kavling milik Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa lalu menghubungi Jasinta Turu'Padang melalui telephone dan dari pembicaraan tersebut, antara Terdakwa dan Jasinta terjadi kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli atas tanah kavling milik Terdakwa dimana Terdakwa sebagai pemilik kavling tanah akan menjual tanah dengan ukuran 15 x 24 atau seluas 360 meter persegi terletak di Jalan Jl. KH. Muh Kasim kepada Jasinta sebagai pembeli selanjutnya harga yang disepakati adalah sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) ; -----

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor.128/Pid.B/2014./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Jasinta Turu Padang, saksi Andarias Tandilese dan saksi Martinus Sukkara, yang didukung juga oleh bukti Surat berupa blangko wesel Pos yang digunakan saksi Jasinta Turu'Padang untuk mengirim uang kepada Terdakwa ternyata bahwa pada tanggal 21 Februari 2001 Jasinta Turu'Padang mengirim uang harga pembelian tanah kavling milik Terdakwa tersebut melalui wesel pos dari Jayapura, selanjutnya Jasinta Turu'Padang memberitahukan kepada Martinus Sukkara bahwa Jasinta telah mengirimkan uang sebesar Rp 6.400.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) melalui wesel Pos kepada Terdakwa Adolvina melalui alamat Terdakwa di Makasar dimana uang sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) sebagai harga kavling tanah dan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan sebagai bantuan untuk meringankan beban Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Jasinta Turu Padang, saksi Andarias Tandilese, saksi Fransiska Bu'Tu dan saksi Martinus Sukkara bahwa oleh karena Jasinta merasa telah membeli tanah dari Terdakwa Adolvina maka pada tahun 2003 Jasinta Turu'Padang memulai pembangunan rumah diatas tanah yang telah dibeli dari Terdakwa, dimana pembangunan rumah tersebut seluruhnya dibiayai oleh Jasinta yang secara rutin selalu mengirim uang pembangunan rumah melalui Bank Danamon kepada Martinus Sukkara sebagai ayah kandung Jasinta dan pada tahun 2004 pembangunan rumah tersebut selesai dibangun lalu rumah di tempati oleh Martinus Sukkara sebagai orang tua kandung dari Jasinta dan Terdakwa selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa bersama keluarganya pulang dari Makassar ke Palopo dan sejak tahun 2004 pula Terdakwa bersama keluarganya juga tinggal di dalam rumah yang telah dibangun atas biaya Jasinta tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Jasinta Turu Padang dan saksi Andarias Tandilese bahwa pada Tahun 2008, Terdakwa Adolvina Turu'Padang menelfon Jasinta Turu Padang lalu menyarankan agar tanah ukuran 15 x 24 meter persegi milik saksi Jasinta untuk dibuatkan surat Akta Jual Beli dan Surat Pajak Bumi Bangunan (PBB) kemudian Jasinta Turu'Padang lalu menyetujuinya selanjutnya Jasinta Turu'Padang menyuruh Terdakwa agar menghitung seluruh biaya yang akan dipakai dalam pembuatan Akte Jual Beli dan Pajak Bumi Bangunan atas tanah yang telah dibeli dan rumah yang telah dibangun oleh Jasinta tersebut selanjutnya Terdakwa menghitung total biaya keseluruhan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan Akta Jual Beli dan PBB sebesar Rp 4.957.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) lalu pada tanggal 11 September 2008 Jasinta Turu'Padang mengirimkan seluruh biaya pengurusan pembuatan Akte Jual Beli tanah dan pengurusan surat Pajak Bumi dan Bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) melalui Bank Central Asia Cabang Jayapura ke rekening milik Terdakwa Adolvina Turu'Padang di Bank Central Asia Cabang Palopo, dimana pengiriman uang tersebut sesuai pula dengan bukti surat berupa bukti slip setoran dari Jasinta kepada Terdakwa Adolvina tertanggal 11 September 2008 serta sesuai dengan bukti surat berupa print buku tabungan BCA Cabang Palopo atas nama Terdakwa Adolvina ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Jasinta Turu Padang dan saksi Andarias Tandilese serta bukti surat berupa bukti slip setoran dari Jasinta kepada Terdakwa Adolvina tertanggal 11 September 2008 serta sesuai dengan bukti surat berupa print buku tabungan BCA cabang Palopo atas nama Terdakwa Adolvina, ternyata bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus Akta Jual Beli tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan atas sebagian tanah yang telah dibeli Jasinta serta dibangun rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa memang mengurus Sertifikat tetapi atas nama Terdakwa sendiri selanjutnya Jasinta Turu'Padang mengetahui bahwa Terdakwa telah mengurus sertifikat tanah tetapi atas nama Terdakwa lalu Jasinta Turu'Padang menanyakan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan "saya tidak mau memisahkan tanah milik saya, rumah mu milik mu, tanah tetap milik saya" lalu Jasinta menjawab "sudah betul tanahmu tetapi kamu sudah jual kepada saya satu kavling ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Jasinta Turu Padang, saksi Andarias Tandilese, saksi Fransiska Bu'Tu dan saksi Martinus Sukkara, bahwa sebagai orang tua dari Terdakwa dan korban Jasinta, bahwa Martinus Sukkara telah berusaha mempertemukan Terdakwa Adolvina dan korban Jasinta untuk membicarakan masalah yang terjadi, sehingga pada tanggal 25 Juni 2013 telah terjadi pertemuan 10 (sepuluh) mata antara Terdakwa serta suaminya Yusuf Edy dan Jasinta Turu'Padang beserta kedua orang tua kandung (Martinus Sukkara dan Fransiska Bu'Tu) dimana pada saat itu telah terjadi kesepakatan untuk memecah sertifikat asli masing – masing atas nama Terdakwa Adolvina Turu'Padang dan Jasinta Turu'Padang dengan persyaratan seluruh biaya yang timbul atas pemecahan sertifikat tersebut akan ditanggung pembiayaannya oleh Jasinta Turu'Padang sebesar Rp 6.850.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga berdasarkan

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor.128/Pid.B/2014/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut, Jasinta lalu membayar uang sebesar Rp 6.850.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pemecahan sertifikat ke Notaris lalu menunggu kedatangan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak pernah datang ke kantor Notaris selanjutnya Terdakwa selalu menghindar dan secara sepihak membatalkan seluruh proses pembuatan balik nama sertifikat atas nama Jasinta Turu'Padang, bahwa pertemuan 10 (sepuluh) mata yang terjadi saat itu, sesuai pula dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa telah terjadi pertemuan 10 (sepuluh) mata untuk membahas permasalahan antara Terdakwa dan Jasinta Turu'Padang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa membantah keterangan saksi – saksi yang telah di ajukan oleh Jaksa Penuntut umum bahwa dirinya tidak pernah menghubungi Jasinta untuk menjual tanah miliknya, serta Terdakwa juga tidak pernah meminta saksi Jasinta untuk mengirimkan sejumlah uang karena uang sebesar Rp 6.400.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang di kirim tanggal 21 Februari 2001 untuk pembelian tanah dan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang dikirimkan tanggal 11 September 2008 untuk pengurusan Akta Jual Beli dan pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan, dikirim oleh Jasinta tetapi untuk Martinus Sukkara sehingga uang tersebut telah diberikan kepada Martinus Sukkara untuk digunakan biaya hidup orang tua Terdakwa yang telah lanjut usia ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam salah satu diktum Tuntutan pidananya menyatakan bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP, sehingga berdasarkan serangkaian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar ada pengiriman uang yang dilakukan oleh saksi Jasinta kepada Terdakwa dan untuk apa uang tersebut di gunakan, serta dengan cara bagaimana Terdakwa meyakinkan saksi Jasinta untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa, dan bukan masalah sengketa kepemilikan tanah yang dipermasalahkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta yang terungkap di persidangan dan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa pada tanggal 21 Februari 2001 Terdakwa telah menerima pengiriman uang dari saksi Jasinta sebesar Rp Rp 6.400.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang dikirimkan lewat wesel Pos, ke alamat Terdakwa di Makasar dimana uang sebesar Rp 6.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam Juta Rupiah) sebagai pembayaran harga 1 (satu) kavling tanah milik Terdakwa, dimana Jasinta mengirim lebih Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan sebagai bantuan untuk meringankan beban Terdakwa selanjutnya pada tanggal 11 September 2008 Jasinta Turu'Padang juga mengirimkan seluruh biaya pengurusan pembuatan Akte Jual Beli tanah dan pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan rumah milik Jasinta sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) melalui Bank Central Asia cabang Jayapura ke rekening milik Terdakwa Adolvina Turu'Padang di Bank Central Asia Cabang Palopo hal mana tentang pengiriman uang tersebut juga telah di benarkan oleh Terdakwa, akan tetapi tentang tujuan pengiriman uang tersebut bukanlah di berikan kepada _____ Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut tidak pernah di berikan Terdakwa kepada orang tua Terdakwa Martinus Sukkara karena uang sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) tanggal 21 Februari 2001 tersebut diterima sendiri oleh Terdakwa melalui alamatnya di Makasar melalui wesel pos dan pengiriman uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) tanggal 11 September 2008 melalui nomor rekening BCA Cabang Palopo milik Terdakwa telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya hal ini juga dipertegas dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa berkeinginan untuk mengganti uang milik saksi Jasinta sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) dan terhadap hal ini menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa uang yang di kirim saksi Jasinta kepada Terdakwa sebagai harga transaksi jual beli tanah kavling dan pembuatan Akte Jual beli tanah dan surat pajak Bumi dan Bangunan rumah milik saksi Jasinta telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan demi keuntungannya sendiri, dan bukan untuk pengurusan transaksi jual beli tanah kavling dan pembuatan Akte Jual beli tanah dan surat pajak Bumi dan Bangunan rumah milik saksi Jasinta seperti awal pembicaraan permintaan uang oleh Terdakwa kepada saksi Jasinta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Maksud hendak Menguntungkan diri Sendiri atau orang lain dengan melawan hak “** telah terpenuhi ; -----



Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong” ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini menjadi terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur mana yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat di kenakan pada sub unsur dengan akal dan tipu muslihat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan akal dan tipu muslihat adalah merupakan suatu bentuk tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Jasinta Turu Padang, saksi Andarias Tandilese, saksi Fransiska Bu'Tu dan saksi Martinus Sukkara bahwa berawal Terdakwa ingin menjual tanah kavling milik Terdakwa yang terletak di Jalan Jl. KH. Muh Kasim Lorong Dermawan, Kelurahan Salubulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya ayah kandung Terdakwa Martinus Sukkara lalu menyarankan kepada Terdakwa untuk di jual kepada saudara kandung Terdakwa yaitu Jasinta Turu'Padang untuk membeli tanah kavling milik Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa lalu menghubungi Jasinta Turu'Padang melalui telephone dan dari pembicaraan tersebut, antara Terdakwa dan Jasinta terjadi kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli atas tanah kavling milik Terdakwa dimana Terdakwa sebagai pemilik kavling tanah akan menjual tanah dengan ukuran 15 x 24 atau seluas 360 meter persegi terletak di Jalan Jl. KH. Muh Kasim kepada Jasinta sebagai pembeli selanjutnya harga yang disepakati adalah sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Jasinta Turu Padang, saksi Andarias Tandilese dan



saksi Martinus Sukkara, yang didukung juga oleh bukti Surat berupa blangko wesel Pos yang digunakan saksi Jasinta Turu'Padang untuk mengirim uang kepada Terdakwa ternyata bahwa pada tanggal 21 Februari 2001 Jasinta Turu'Padang mengirim uang harga pembelian tanah kavling milik Terdakwa tersebut melalui wesel pos dari Jayapura, selanjutnya Jasinta Turu'Padang memberitahukan kepada Martinus Sukkara bahwa Jasinta telah mengirimkan uang sebesar Rp 6.400.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) melalui wesel Pos kepada Terdakwa Adolvina melalui alamat Terdakwa di Makasar dimana uang sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) sebagai harga kavling tanah dan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan sebagai bantuan untuk meringankan beban Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Jasinta Turu Padang, saksi Andarias Tandilese, saksi Fransiska Bu'Tu dan saksi Martinus Sukkara bahwa oleh karena Jasinta merasa telah membeli tanah dari Terdakwa Adolvina maka pada tahun 2003 Jasinta Turu'Padang memulai pembangunan rumah diatas tanah yang telah dibeli dari Terdakwa, dimana pembangunan rumah tersebut seluruhnya dibiayai oleh Jasinta yang secara rutin selalu mengirim uang pembangunan rumah melalui Bank Danamon kepada Martinus Sukkara sebagai ayah kandung Jasinta dan pada tahun 2004 pembangunan rumah tersebut selesai dibangun lalu rumah di tempati oleh Martinus Sukkara sebagai orang tua kandung dari Jasinta dan Terdakwa selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa bersama keluarganya pulang dari Makassar ke Palopo dan sejak tahun 2004 pula Terdakwa bersama keluarganya juga tinggal di dalam rumah yang telah dibangun atas biaya Jasinta tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Jasinta Turu Padang dan saksi Andarias Tandilese bahwa pada Tahun 2008, Terdakwa Adolvina Turu'Padang menelfon Jasinta Turu Padang lalu menyarankan agar tanah ukuran 15 x 24 meter persegi milik saksi Jasinta untuk dibuatkan surat Akta Jual Beli dan Surat Pajak Bumi Bangunan (PBB) kemudian Jasinta Turu'Padang lalu menyetujuinya selanjutnya Jasinta Turu'Padang menyuruh Terdakwa agar menghitung seluruh biaya yang akan dipakai dalam pembuatan Akte Jual Beli dan Pajak Bumi Bangunan atas tanah yang telah dibeli dan rumah yang telah dibangun oleh Jasinta tersebut selanjutnya Terdakwa menghitung total biaya keseluruhan biaya pengurusan Akta Jual Beli dan PBB sebesar Rp 4.957.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) lalu pada tanggal 11 September 2008 Jasinta Turu'Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan seluruh biaya pengurusan pembuatan Akte Jual Beli tanah dan pengurusan surat Pajak Bumi dan Bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) melalui Bank Central Asia Cabang Jayapura ke rekening milik Terdakwa Adolvina Turu'Padang di Bank Central Asia Cabang Palopo, dimana pengiriman uang tersebut sesuai pula dengan bukti surat berupa bukti slip setoran dari Jasinta kepada Terdakwa Adolvina tertanggal 11 September 2009 serta sesuai dengan bukti surat berupa print buku tabungan BCA Cabang Palopo atas nama Terdakwa Adolvina ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Jasinta Turu Padang dan saksi Andarias Tandilese serta bukti surat berupa bukti slip setoran dari Jasinta kepada Terdakwa Adolvina tertanggal 11 September 2008 serta sesuai dengan bukti surat berupa print buku tabungan BCA cabang Palopo atas nama Terdakwa Adolvina, ternyata bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus Akta Jual Beli tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan atas sebagian tanah yang telah dibeli Jasinta serta dibangun rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa memang mengurus Sertifikat tetapi atas nama Terdakwa sendiri selanjutnya Jasinta Turu'Padang mengetahui bahwa Terdakwa telah mengurus sertifikat tanah tetapi atas nama Terdakwa lalu Jasinta Turu'Padang menanyakan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan "saya tidak mau memisahkan tanah milik saya, rumah mu milik mu, tanah tetap milik saya" lalu Jasinta menjawab "sudah betul tanahmu tetapi kamu sudah jual kepada saya satu kavling ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Jasinta Turu Padang, saksi Andarias Tandilese, saksi Fransiska Bu'Tu dan saksi Martinus Sukkara, bahwa sebagai orang tua dari Terdakwa dan korban Jasinta, bahwa Martinus Sukkara telah berusaha mempertemukan Terdakwa Adolvina dan korban Jasinta untuk membicarakan masalah yang terjadi, sehingga pada tanggal 25 Juni 2013 telah terjadi pertemuan 10 (sepuluh) mata antara Terdakwa serta suaminya Yusuf Edy dan Jasinta Turu'Padang beserta kedua orang tua kandung (Martinus Sukkara dan Fransiska Bu'Tu) dimana pada saat itu telah terjadi kesepakatan untuk memecah sertifikat asli masing – masing atas nama Terdakwa Adolvina Turu'Padang dan Jasinta Turu'Padang dengan persyaratan seluruh biaya yang timbul atas pemecahan sertifikat tersebut akan ditanggung pembiayaannya oleh Jasinta Turu'Padang sebesar Rp 6.850.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga berdasarkan kesepakatan tersebut, Jasinta lalu membayar uang sebesar Rp 6.850.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pemecahan sertifikat ke Notaris lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kedatangan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak pernah datang ke kantor Notaris selanjutnya Terdakwa selalu menghindar dan secara sepihak membatalkan seluruh proses pembuatan balik nama sertifikat atas nama Jasinta Turu'Padang, bahwa pertemuan 10 (sepuluh) mata yang terjadi saat itu, sesuai pula dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa telah terjadi pertemuan 10 (sepuluh) mata untuk membahas permasalahan antara Terdakwa dan Jasinta Turu'Padang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas ternyata bahwa Terdakwa Adolvina Turu'Padang untuk meyakinkan korban Jasinta Turu'Padang agar mau mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa menggunakan dengan akal dan tipu muslihat bahwa dirinya karena membutuhkan uang untuk menyekolahkan anaknya berkeinginan, menjual kavling tanah milik Terdakwa dengan ukuran 15 x 24 atau seluas 360 (tiga ratus enam puluh) meter persegi terletak di Jalan Jl. KH. Muh Kasim, Lorong Dermawan, Kelurahan Salubulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, kepada Jasinta sebagai pembeli selanjutnya harga yang disepakati adalah sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Jasinta Turu Padang, saksi Andarias Tandilese dan Martinus Sukkara, yang didukung juga oleh bukti Surat berupa blangko wesel Pos yang digunakan saksi Jasinta Turu'Padang untuk mengirim uang kepada Terdakwa ternyata bahwa pada tanggal 21 Februari 2001 Jasinta Turu'Padang mengirim uang harga pembelian tanah kavling milik Terdakwa tersebut melalui wesel pos dari Jayapura, selanjutnya Jasinta Turu'Padang memberitahukan kepada Martinus Sukkara bahwa Jasinta telah mengirimkan uang sebesar Rp 6.400.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) melalui wesel Pos kepada Terdakwa Adolvina melalui alamat Terdakwa di Makasar dimana uang sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) sebagai harga tanah kavling dan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan sebagai bantuan untuk meringankan beban Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa setelah saksi Jasinta Turu'Padang mengirimkan uang untuk pembelian tanah kavling milik Terdakwa dan juga saksi Jasinta telah selesai melakukan pembangunan rumah diatas tanah yang dibeli dari Terdakwa tersebut tanpa ada keberatan dari siapapun termasuk Terdakwa dan suaminya, selanjutnya saat ini Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan jual beli tanah kavling dengan saksi

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor.128/Pid.B/2014/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasinta Turu Padang, hal ini memberi keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah menggunakan dengan akal dan tipu muslihat sehingga korban mau percaya dan mengikuti kemauan Terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Adolvina berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Jasinta Turu'Padang dan Andarias Tandilese pada Tahun 2008 Terdakwa Adolvina Turu'Padang menelfon Jasinta Turu Padang lalu menyarankan agar tanah ukuran 15 x 24 meter persegi milik Jasinta untuk dibuatkan surat Akta Jual Beli dan Surat Pajak Bumi Bangunan (PBB) kemudian Jasinta Turu'Padang lalu menyetujuinya kemudian Jasinta menyuruh Terdakwa agar menghitung seluruh biaya yang akan dipakai dalam pembuatan Akte Jual Beli dan Pajak Bumi Bangunan atas tanah yang telah dibeli dan rumah yang telah dibangun oleh Jasinta tersebut selanjutnya Terdakwa menghitung total biaya keseluruhan biaya pengurusan Akta Jual Beli dan PBB sebesar Rp 4.957.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) lalu pada tanggal 11 September 2008 Jasinta Turu'Padang mengirimkan seluruh biaya pengurusan pembuatan Akte Jual Beli tanah dan surat pajak Bumi dan Bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) melalui Bank Central Asia cabang Jayapura ke rekening milik Terdakwa Adolvina Turu'Padang di Bank Central Asia Cabang Palopo, dimana pengiriman uang tersebut sesuai dengan bukti surat berupa bukti slip setoran Bank BCA Cabang Jayapura dari Jasinta kepada Terdakwa Adolvina tertanggal 11 September 2008 dan sesuai dengan bukti surat berupa print buku tabungan BCA cabang Palopo atas nama Terdakwa Adolvina ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah saksi Jasinta Turu Padang mengirimkan uang atas permintaan Terdakwa untuk pembuatan surat Akta Jual Beli dan Surat Pajak Bumi Bangunan (PBB), sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) melalui Bank Central Asia cabang Jayapura ke rekening milik Terdakwa Adolvina Turu'Padang di Bank Central Asia Cabang Palopo, pada tanggal 11 September 2008, ternyata bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus Akta Jual Beli tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan atas sebagian tanah yang telah dibeli Jasinta serta dibangun rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa memang mengurus Sertifikat tetapi atas nama Terdakwa sendiri selanjutnya Jasinta Turu'Padang mengetahui bahwa Terdakwa telah mengurus sertifikat tanah tetapi atas nama Terdakwa hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah menggunakan dengan akal cerdik dan tipu



muslihat sehingga korban mau percaya dan mengikuti kemauan Terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur dengan akal dan tipu muslihat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong “** telah terpenuhi ; -----

Ad. 4. Unsur “Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini menjadi terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila orang tersebut mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Jasinta Turu Padang, saksi Andarias Tandilese, saksi Fransiska Bu’Tu dan saksi Martinus Sukkara bahwa berawal Terdakwa ingin menjual tanah kavling milik Terdakwa yang terletak di Jalan Jl. KH. Muh Kasim Lorong Dermawan, Kelurahan Salubulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya ayah kandung Terdakwa Martinus Sukkara lalu menyarankan kepada Terdakwa untuk di jual kepada saudara kandung Terdakwa yaitu Jasinta Turu’Padang untuk membeli tanah kavling milik Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa lalu menghubungi Jasinta Turu’Padang melalui telephone dan dari pembicaraan tersebut, antara Terdakwa dan Jasinta terjadi kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli atas tanah kavling milik Terdakwa dimana Terdakwa sebagai pemilik kavling tanah akan menjual tanah dengan ukuran 15 x 24 atau seluas 360 meter persegi terletak di Jalan Jl. KH. Muh Kasim kepada Jasinta sebagai pembeli selanjutnya harga yang disepakati adalah sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Jasinta Turu Padang, saksi Andarias Tandilese dan saksi Martinus Sukkara, yang didukung juga oleh bukti Surat berupa blangko wesel Pos yang digunakan saksi Jasinta Turu'Padang untuk mengirim uang kepada Terdakwa ternyata bahwa pada tanggal 21 Februari 2001 Jasinta Turu'Padang mengirim uang harga pembelian tanah kavling milik Terdakwa tersebut melalui wesel pos dari Jayapura, selanjutnya Jasinta Turu'Padang memberitahukan kepada Martinus Sukkara bahwa Jasinta telah mengirimkan uang sebesar Rp 6.400.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) melalui wesel Pos kepada Terdakwa Adolvina melalui alamat Terdakwa di Makasar dimana uang sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) sebagai harga kavling tanah dan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan sebagai bantuan untuk meringankan beban Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Jasinta Turu Padang, saksi Andarias Tandilese, saksi Fransiska Bu'Tu dan saksi Martinus Sukkara bahwa oleh karena Jasinta merasa telah membeli tanah dari Terdakwa Adolvina maka pada tahun 2003 Jasinta Turu'Padang memulai pembangunan rumah diatas tanah yang telah dibeli dari Terdakwa, dimana pembangunan rumah tersebut seluruhnya dibiayai oleh Jasinta yang secara rutin selalu mengirim uang pembangunan rumah melalui Bank Danamon kepada Martinus Sukkara sebagai ayah kandung Jasinta dan pada tahun 2004 pembangunan rumah tersebut selesai dibangun lalu rumah di tempati oleh Martinus Sukkara sebagai orang tua kandung dari Jasinta dan Terdakwa selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa bersama keluarganya pulang dari Makassar ke Palopo dan sejak tahun 2004 pula Terdakwa bersama keluarganya juga tinggal di dalam rumah yang telah dibangun atas biaya Jasinta tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Jasinta Turu Padang dan saksi Andarias Tandilese bahwa pada Tahun 2008, Terdakwa Adolvina Turu'Padang menelfon Jasinta Turu Padang lalu menyarankan agar tanah ukuran 15 x 24 meter persegi milik saksi Jasinta untuk dibuatkan surat Akta Jual Beli dan Surat Pajak Bumi Bangunan (PBB) kemudian Jasinta Turu'Padang lalu menyetujuinya selanjutnya Jasinta Turu'Padang menyuruh Terdakwa agar menghitung seluruh biaya yang akan dipakai dalam pembuatan Akte Jual Beli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi Bangunan atas tanah yang telah dibeli dan rumah yang telah dibangun oleh Jasinta tersebut selanjutnya Terdakwa menghitung total biaya keseluruhan biaya pengurusan Akta Jual Beli dan PBB sebesar Rp 4.957.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) lalu pada tanggal 11 September 2008 Jasinta Turu'Padang mengirimkan seluruh biaya pengurusan pembuatan Akte Jual Beli tanah dan pengurusan surat Pajak Bumi dan Bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) melalui Bank Central Asia Cabang Jayapura ke rekening milik Terdakwa Adolvina Turu'Padang di Bank Central Asia Cabang Palopo, dimana pengiriman uang tersebut sesuai pula dengan bukti surat berupa bukti slip setoran dari Jasinta kepada Terdakwa Adolvina tertanggal 11 September 2008 serta sesuai dengan bukti surat berupa print buku tabungan BCA Cabang Palopo atas nama Terdakwa Adolvina ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Jasinta Turu Padang dan saksi Andarias Tandilese serta bukti surat berupa bukti slip setoran dari Jasinta kepada Terdakwa Adolvina tertanggal 11 September 2008 serta sesuai dengan bukti surat berupa print buku tabungan BCA cabang Palopo atas nama Terdakwa Adolvina, ternyata bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus Akta Jual Beli tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan atas sebagian tanah yang telah dibeli Jasinta serta dibangun rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa memang mengurus Sertifikat tetapi atas nama Terdakwa sendiri selanjutnya Jasinta Turu'Padang mengetahui bahwa Terdakwa telah mengurus sertifikat tanah tetapi atas nama Terdakwa lalu Jasinta Turu'Padang menanyakan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan "saya tidak mau memisahkan tanah milik saya, rumah mu milik mu, tanah tetap milik saya" lalu Jasinta menjawab "sudah betul tanahmu tetapi kamu sudah jual kepada saya satu kavling ; -----

Menimbang bahwa setelah saksi Jasinta Turu Padang mengirimkan uang untuk pembelian tanah kavling dari Terdakwa dan juga setelah saksi Jasinta selesai melakukan pembangunan rumah diatas tanah yang dibeli dari Terdakwa tersebut tanpa ada keberatan dari siapapun termasuk Terdakwa dan suaminya, saat ini Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan jual beli tanah kavling dengan saksi Jasinta Turu Padang, hal ini memberi keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah menggunakan dengan akal cerdas dan tipu muslihat mampu membujuk dan mempengaruhi saksi Jasinta Turu'Padang mau percaya dan mengikuti kemauan Terdakwa untuk memberikan suatu barang yakni mengirimkan uang sebesar Rp

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor.128/Pid.B/2014/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Adolvina berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Jasinta Turu Padang dan Andarias Tandilese pada Tahun 2008 Terdakwa Adolvina Turu'Padang menelfon Jasinta Turu Padang lalu menyarankan agar tanah ukuran 15 x 24 meter persegi milik Jasinta untuk dibuatkan surat Akta Jual Beli dan Surat Pajak Bumi Bangunan (PBB) kemudian Jasinta Turu'Padang lalu menyetujuinya selanjutnya Jasinta Turu'Padang lalu menyuruh Terdakwa agar menghitung seluruh biaya yang akan dipakai dalam pengurusan Akte Jual Beli dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas tanah yang telah dibeli dan rumah yang telah dibangun oleh Jasinta tersebut selanjutnya Terdakwa menghitung total biaya keseluruhan biaya pengurusan Akta Jual Beli dan PBB sebesar Rp 4.957.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) lalu pada tanggal 11 September 2008 Jasinta Turu'Padang mengirimkan seluruh biaya pengurusan pembuatan Akte Jual Beli tanah dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) rumah yang berdiri di atasnya sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) melalui Bank Central Asia Cabang Jayapura ke rekening milik Terdakwa Adolvina Turu'Padang di Bank Central Asia Cabang Palopo, dimana pengiriman uang tersebut sesuai dengan bukti surat berupa bukti slip setoran dari Jasinta kepada Terdakwa Adolvina tertanggal 11 September 2008 dan sesuai dengan bukti surat berupa print buku tabungan BCA Cabang Palopo atas nama Terdakwa Adolvina ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah saksi Jasinta Turu'Padang mengirimkan uang atas permintaan Terdakwa untuk pembuatan surat Akta Jual Beli dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) melalui Bank Central Asia cabang Jayapura ke rekening milik Terdakwa Adolvina Turu'Padang di Bank Central Asia Cabang Palopo, pada tanggal 11 September 2008, ternyata bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus Akta Jual Beli tanah dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas sebagian tanah yang telah dibeli oleh Jasinta Turu'Padang serta dibangun rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa memang mengurus Sertifikat tetapi atas nama Terdakwa sendiri selanjutnya Jasinta Turu'Padang mengetahui bahwa Terdakwa telah mengurus sertifikat tanah tetapi atas nama Terdakwa hal ini menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah menggunakan dengan akal cerdik dan tipu muslihat mampu membujuk dan mempengaruhi saksi Jasinta Turu'Padang agar mau percaya dan mengikuti kemauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memberikan suatu barang yakni mengirimkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di bebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur – unsur dari Pasal 378 KUHP karena menurut keterangan Terdakwa dan juga keterangan saksi yang meringankan (a de charge) yaitu saksi Hermana dan saksi Fransiska D. Sukkara menerangkan uang yang dikirimkan oleh saksi Jasinta Turu’Padang sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) bukanlah untuk pembelian tanah Terdakwa melainkan dikirim oleh Jasinta tetapi untuk Martinus Sukkara sebagai orang tua sehingga uang tersebut oleh Terdakwa telah diberikan kepada Martinus Sukkara untuk digunakan biaya hidup orang tua Terdakwa yang telah lanjut usia dan pengiriman uang sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) bukanlah untuk pengurusan Akte Jual Beli dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) rumah saksi Jasinta Turu’Padang, serta adanya pengajuan bukti kepemilikan tanah berupa Serifikat Hak Milik serta kerangan saksi yang meringankan (a de charge) Syamsu Mangala yang menerangkan proses penerbitan surat – surat tanah atas nama Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pokok persoalan utama dalam perkara ini adalah tentang pengriman uang sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) dari saksi Jasinta Turu’Padang sebagai uang pembayaran transaksi jual beli tanah dan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk pengurusan Akta Jual Beli dan pengurusan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), yakni apakah benar uang tersebut dikirim oleh saksi Jasinta Turu’Padang kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa untuk transaksi jual bel tanah kavling milik Terdakwa dan untuk pengurusan Akte Jual Beli serta PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) rumah saksi Jasinta ;

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor.128/Pid.B/2014./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan unsur – unsur Pasal 378 KUHP tidak terbukti karena mendasarkan pembelaan alibinya pada keterangan saksi yang meringankan (a de charge) Hermana dan saksi Fransiska D Sukkara, terhadap pledoi / pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkait hal tersebut telah di pertimbangkan secara jelas didalam pertimbangan unsur – unsur pasal pada bagian pertimbangan hukum putusan ini dan terhadap keterangan saksi (a de charge) Hermana dan saksi Fransiska D, Sukara Majelis berpendapat bahwa di dalam pemeriksaan dalam persidangan kedua saksi tersebut menyatakan bahwa keterangannya terkait pengiriman uang oleh Jasinta Turu'Padang di dengar dari penyampaian Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut lebih bersifat subyektif, sehingga oleh karenanya keberatan dan alibi Terdakwa dalam pembelaannya tidak ada urgensinya di pertimbangkan lagi dan oleh karenanya pembelaan Terdakwa haruslah dinyatakan di tolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa : Foto copy Kwitansi pembelian tanah dari Samuel Ritta, tertanggal 01 Juni 1995, Foto copy Akta Hibah Nomor 413/Wara.U/2005, tertanggal 26 Juli 2005, Foto copy Surat Tanda Terima Setoran tahun 2014 dan Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 (tahun 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 dan tahun 2005), Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7373021609090001, Foto copy Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Taman Kanak – Kanak, Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusuf Edi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00386 atas nama Pemegang Hak Adolvina Turu Padang, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini menyangkut apakah benar Jasinta telah mengirim uang kepada Terdakwa sebagai harga pembayaran tanah, seperti telah di pertimbangkan dalam uraian unsur – unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang bukti – bukti yang diajukan oleh Terdakwa tidak ada urgensinya untuk pertimbangkan lagi dan oleh karenanya barang bukti berupa surat – surat dimaksud, haruslah di kesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara, menurut Majelis Hakim terlalu memberatkan Terdakwa karena Terdakwa sebagai seorang ibu rumah tangga juga masih mempunyai 3 (Tiga) orang anak yang masih duduk di bangku pendidikan dan masih membutuhkan perhatian Terdakwa selaku ibu rumah tangga yang



juga berfungsi sebagai pemberi kasih sayang didalam keluarganya, selanjutnya selain itu
Terdakwa juga mengidap sakit paru – paru yang masih dalam masa pengobatan dokter ;

--

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Adolvina dengan nomor rekening 7930174941, yang telah di sita dari Adolvina Turu'Padang, S.Kep, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Adolvina Turu'Padang, S.Kep sedangkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat tanda bukti pengiriman uang berupa Wesel Pos masing – masing tertanggal 21 Februari 2001 dari Jayapura dan 1

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor.128/Pid.B/2014/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar surat bukti setoran dari Bank BCA tanggal 11 September 2008 serta 2 (dua) lembar surat bukti transfer dana dari rekening 8140039838 atas nama Jasinta Turu'Padang ke rekening 7930174941 atas nama Adolvina masing – masing tertanggal 27 April 2011 dan 30 Mei 2011 dengan uang transfer masing – masing sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh karena telah di sita dari Jasinta Turu'Padang, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Jasinta Turu'Padang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan koban Jasinta Turu'Padang dan suaminya Andarias Tandilese mengalami kerugian ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan hubungan kekeluargaan antara Terdakwa dan keluarga korban sebagai saudara kandung menjadi tidak harmonis lagi ;

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ADOLVINA TURU' PADANG, S.Kep Alias VINA Alias ADOL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ; -----

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari** ; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Adolvina dengan nomor rekening 7930174941 ; -----

Dikembalikan ke Adolvina Turu'Padang, S.Kep ; -----

- 2 (dua) lembar surat tanda bukti pengiriman uang berupa Wesel Pos masing – masing tertanggal 21 Februari 2001 dari Jayapura ; -----
- 1 (satu) lembar surat bukti setoran dari Bank BCA tanggal 11 September 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar surat bukti transfer dana dari rekening 8140039838 atas nama Jasinta Turu'Padang ke rekening 7930174941 atas nama Adolvina masing – masing tertanggal 27 April 2011 dan 30 Mei 2011 dengan uang transfer masing – masing sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ; -----

Dikembalikan kepada Jasinta Turu'Padang ; -----

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, pada hari **Selasa**, tanggal **01 Juli 2014**, oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Tahir, S.H.** dan **Fransiskus W. Mamo, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **07 Juli 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rida, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, serta dihadiri oleh **Ivan Nusu Parangan, S.H., M.M.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor.128/Pid.B/2014/PN.Plp



Tahir, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H.

Fransiskus W. Mamo, S.H.

Panitera Pengganti,

Rida, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)